



**PROSEDUR PEMBONGKARAN, PEMERIKSAAN DAN PENETAPAN  
TARIF BARANG KIRIMAN POS OLEH POS LALU BEA JEMBER  
PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN  
CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN SITUBONDO**

*Procedures of Unloading, Inspection and Tariff Rate Determination of Postal  
Delivery Goods by Customs Jember at Pratama Typed Customs Service  
Office Panarukan Situbondo*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh :

**DWI RATNASARI  
NIM 120903101012**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**



**PROSEDUR PEMBONGKARAN, PEMERIKSAAN DAN PENETAPAN  
TARIF BARANG KIRIMAN POS OLEH POS LALU BEA JEMBER  
PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN  
CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN SITUBONDO**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh :

**DWI RATNASARI  
NIM 120903101012**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

## PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Sumiati, Ayahanda Suparman dan Kakakku tersayang Anggi Febrianto serta keluarga besar alm kakek dan alm nenek terima kasih atas semua cinta, kasih sayang, pengorbanan, perhatian, doa, motivasi dan bimbingan kalian yang selalu tiada henti-hentinya tercurahkan, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas semua kebaikan yang telah dilakukan;
2. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan;
3. Semua guru-guruku mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi, tiada ilmu yang saya dapatkan tanpa perantara beliau semua;
4. Sahabat-sahabatku, teman-teman Diploma III Perpajakan 12 semuanya yang telah memberi banyak dukungan *“Thanks, I Will be Missing You All and Solidarity Forever”*.

**MOTTO**

Awali hari ini dengan sebuah mimpi karena mimpi itu akan menjadi tujuan kecil untuk hidup hari inidan yakinlah bahwa hari ini akan lebih menyenangkan dari pada hari kemarin dari sebuah mimpi di hari ini, jangan takut bermimpi jika hidupmu ingin lebih baik dari hari kemarin.

(Anggi Febrianto)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Anggi Febrianto, ST

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dwi Ratnasari

Nim : 120903101012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan, dan Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos oleh Pos Lalu Bea Jember pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Mei 2015

Yang menyatakan,

Dwi Ratnasari

NIM 120903101012

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Dwi Ratnasari

NIM : 120903101012

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : DIII Perpajakan

Judul : **“Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan, dan Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos oleh Pos Lalu Bea Jember pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo”**.

Jember, 12 Mei 2015

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Yuslinda Dwi H, S.Sos., M.AB

NIP 197909192008122001

**PENGESAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan dan Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos oleh Pos Lalu Bea Jember pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : Selasa, 12 Mei 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:  
Ketua,

Dr. Edy Wahyudi, M.M  
NIP 197508252002121002

Sekretaris,

Anggota,

Yuslinda Dwi H, S.Sos., M.AB  
NIP 197909192008122001

Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA  
NIP 197903032005011001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A  
NIP 195207271981031003

**RINGKASAN**

**Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan, dan Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos oleh Pos Lalu Bea Jember pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo;** Dwi Ratnasari, 120903101012: 2015: 76halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2015 sampai 16 Maret 2015. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban kepabeanan dan cukai khususnya barang kiriman pos dan memperoleh gambaran secara nyata tentang prosedur pembongkaran, pemeriksaan dan penetapan tarif barang kiriman pos dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia yang ada di Jember.

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Pos Lalu Bea merupakan Kantor Pos dimana berlaku pengawasan pabean atas barang-barang yang datang dari luar negeri/luar daerah pabean seperti Kantor Pos Besar Jember, Kantor Pos Besar Surabaya dan sebagainya. Pada Kantor Pos tersebut ditempatkan petugas Bea Cukai untuk mengawasi lalu lintas barang kiriman. Pada kantor pos lalu bea barang-barang yang datang dari luar negeri akan dibuka segelnya oleh petugas kantor pos dengan disaksikan oleh petugas bea dan cukai untuk kemudian dihitung berapa jumlah paket pos yang datang kemudian datanya dimasukkan dalam dokumen PP22a untuk kemudian diserahkan dan petugas bea cukai kemudian memeriksa barang kiriman kemudian hasil pemeriksaan dimasukkan dalam lembar PPKP untuk kemudian ditetapkan apakah barang tersebut akan dikenakan tariff bea masuk dan dikenai pajak-pajak lainnya.

Prosedur pembongkaran, pemeriksaan dan penetapan tarif yang dilaksanakan oleh Pejabat Bea Cukai yang disaksikan oleh Pejabat Kantor Pos yang telah di tunjuk, antara lain :

1. Barang impor yang dikirimkan melalui pos, sudah dilengkapi dengan daftar serah terima kiriman pos pabean/formulir PP22a;
2. Kemudian barang-barang yang telah terdaftar di PP22a akan diperiksa secara otomatis ke dalam mesin X-Ray;
3. Setelah diperiksa menggunakan mesin X-Ray, barang-barang tersebut akan di bongkar untuk memastikan isi barang tersebut. Sehingga tidak ada barang-barang terlarang yang masuk ke dalam negara Indonesia;
4. Pembongkaran dan pemeriksaan dilakukan secara manual yang dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai yang berwenang dan disaksikan oleh Pejabat Kantor Pos yang telah di tunjuk untuk mengurus barang kiriman pos;
5. Setiap barang yang telah dibongkar dan diperiksa, akan didata ke dalam formulir PPKP;
6. Untuk barang kiriman pos yang harga barangnya melebihi US\$50, maka akan dikenakan bea masuk, PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor. Penetapan tarif bea masuk telah terdaftar dibuku tarif bea masuk;
7. Data-data yang telah terlampir di PPKP, maka akan ditulis ke dalam buku bambu untuk didata kembali;
8. Untuk barang-barang yang dikenakan bea masuk, maka akan di buat surat setoran pabean, cukai dan pajak (SSPCP).

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan dan Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos oleh Pos Lalu Bea Jember pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo”**

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan dan memperoleh gelar ahli madya (A.Md) pada jurusan ilmu administrasi, program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kelancaran dan keberhasilan penulis Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini tentu saja tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan dan peran serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, M.M., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Suhartono, M.P., selaku Supervisor selama pelaksanaan magang di Badan Pertanahan Nasional Jember yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga terselesaikannya laporan ini;
5. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB., selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya

atas memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi terselesaikannya laporan ini;

6. Semua Dosen DIII Perpajakan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas semua bimbingan, semangat, waktu dan ilmunya;
7. Seluruh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan;
8. Ibunda dan Ayahanda, serta kakakku tercinta terima kasih atas doa, semangat, motivasi dan kasih sayang kalian semua sehingga laporan ini dapat terselesaikan;
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan yang selalu mengukir senyuman dalam hari-hariku, tiada canda dan pelepas lelah tanpa kalian semua;
10. Semua pihak yang terkait dalam penulisan laporan Praktek Kerja Nyata yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 12 Mei 2015

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 LatarBelakang .....	1
1.2 RumusanMasalah .....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
2.1 Dasar Hukum .....	6
2.2 Pengertian Prosedur .....	6
2.3 Kepabeanan.....	6
2.4 Impor .....	7
2.5 Bea Masuk.....	8
2.7 Sistem Pungutan.....	11

2.7 Barang Kiriman Pos .....	11
2.8 Cukai .....	13
2.9 Pajak Penghasilan (PPh) .....	14
2.10 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	15
2.11 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) .....	16
2.12 Tata Cara Penetapan Pencacahan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) dan Pembayaran Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak .....	17
2.13 Pembukuan .....	20
<b>BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI .....</b>	<b>22</b>
3.1 Sejarah Singkat Lokasi PKN .....	22
3.2 Visi dan Misi .....	23
3.3 Fungsi Kantor Wilayah .....	23
3.4 Wilayah Kerja KPPBC Tipe Pratama Panarukan .....	25
3.5 Struktur Organisasi .....	26
3.5.1 Struktur Organisasi KPPBC Tipe Pratama Panarukan ..	27
3.5.2 Uraian Tugas KPPBC Tipe Pratama Panarukan .....	28
3.6 Ketenagakerjaan KPPBC Tipe Pratama Panarukan .....	32
3.6.1 Hari dan Jam Kerja di KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo .....	32
3.6.2 Sumber Daya Manusia .....	33
<b>BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>34</b>
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	34
4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	36
4.2.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	36
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	36
4.3 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	37
4.4 Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan dan Penetapan Tarif	

Barang Kiriman Pos oleh Pos Lalu Bea Jember.....	41
4.4.1 Saat Pengimporan Barang Kiriman Pos.....	43
4.4.2 Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan dan Penetapan TarifBarang Kiriman Pos oleh Pos Lalu Bea Jember...	44
4.5 Penilaian terhadap Pembongkaran, Pemeriksaan dan Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos oleh Pos Lalu Bea Jember .....	52
<b>BAB 5. KESIMPULAN .....</b>	<b>53</b>
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 2.1 Fasilitas Bea Masuk .....	10
Gambar 2.2 Alur Pembayaran Importir atau Penerima Kiriman Pos .....	18
Gambar 2.3 Alur Penerimaan Pembayaran bagi PT. Pos Indonesia .....	19
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPPBC Tipe Pratama Panarukan .....	27
Gambar 4.1 Prosedur kedatangan, pembongkaran dan pemeriksaan barang.	45
Gambar 4.2 Prosedur penetapan tarif barang kiriman pos .....	48
Gambar 4.3 Prosedur pembayaran bea masuk dan penyerahan barang kiriman pos .....	50

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan pabean dan cukai selama tahun 2014 .....	2
Tabel 1.2 Target untuk tahun 2015 dan realisasi penerimaan pabean dan cukai bulan Januari-Maret tahun 2015 .....	2
Tabel 2.1 Tarif PPh pasal 22 impor .....	15
Tabel 3.1 Wilayah kerja pos pengawasan bea dan cukai di lingkungan KPPBC Tipe Pratama Panarukan .....	25
Tabel 3.2 Hari dan jam kerja KPPBC Tipe Pratama Panarukan .....	32
Tabel 4.1 Hari dan jam kerja pelaksanaan magang di KPPBC Panarukan .....	37
Tabel 4.2 Jadwal kegiatan PKN 16 Februari-16 Maret 2015 .....	37
Tabel 4.3 Laporan penerimaan PPKP bulan Maret 2015 .....	42

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
A. Surat Permohonan Tempat Magang.....	57
B. Surat Balasan Permohonan Tempat Magang .....	58
C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata .....	59
D. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	60
E. Memo Kepada Petugas Hanggar Kantor Pos Lalu Bea Jember .....	61
F. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	62
G. Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	63
H. Surat Keterangan Selesai Magang .....	64
I. Surat Tugas Pembimbing .....	65
J. Surat Konsultasi Bimbingan .....	66
K. Contoh Bar kode barang kiriman pos .....	67
L. Formulir PP22A .....	68
M. Formulir PPKP .....	69
N. Formulir SSPCP .....	70
O. Formulir PP22B .....	71
P. Bukti Pembayaran Setoran SSPCP.....	73
Q. Tarif Pos/HS .....	75
R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006.....	76

## **BAB 1.PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Masyarakat dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dapat berpengaruh pada perekonomian di Indonesia. Kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat, baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya membuat pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi semakin besar. Pemerintah perlu mengoptimalkan pendapatan negara sehingga APBN di Indonesia dapat terpenuhi. Pajak merupakan salah satu sektor pendapatan negara yang terbesar yaitu sebesar 80% dari pendapatan negara.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah. Dalam bidang perpajakan, pajak di bagi menjadi 2 golongan yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain sebagainya. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea materai, cukai, bea masuk, dan ekspor.

Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, masyarakat dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Kebutuhan akan barang-barang didalam negeri pun meningkat, akan tetapi pemenuhan barang-barang didalam negeri belum maksimal. Hal ini menyebabkan perdagangan luar negeri

menjadi alternatif yang tepat untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Selain kebutuhan barang-barang masyarakat terpenuhi, mengimpor barang juga dapat menjadi sumber dana pendapatan negara karena mengimpor barang akan dikenakan bea masuk atas barang-barang yang mempunyai nilai melebihi nilai yang telah ditentukan oleh pemerintah. Di bawah ini adalah realisasi penerimaan bea dan cukai yang dapat menambah pendapatan negara :

Tabel 1.1 : Target dan realisasi penerimaan pabean dan cukai selama tahun 2014.

	<b>TARGET 2014</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>PABEAN</b>	<b>Rp 353.428.132.460</b>	<b>Rp 572.481.236.198</b>	<b>161,98%</b>
<b>CUKAI</b>	<b>Rp 107.220.287.011</b>	<b>Rp 108.710.397.250</b>	<b>101,39%</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 460.648.419.471</b>	<b>Rp 681.191.633.448</b>	<b>147,88%</b>

Sumber : Data Penerimaan KPPBC Tipe Pratama Panarukan, Situbondo.

Tabel 1.2 : Target untuk tahun 2015 dan realisasi penerimaan pabean dan cukai bulan Januari–Maret tahun 2015.

	<b>TARGET 2015</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>PABEAN</b>	<b>Rp 526.339.249.000</b>	<b>Rp 104.166.799.000</b>	<b>19,79%</b>
<b>CUKAI</b>	<b>Rp 12.982.955.000</b>	<b>Rp 1.727.411.600</b>	<b>13,31%</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 539.322.204.000</b>	<b>Rp 105.894.210.600</b>	<b>19,63%</b>

Sumber : Data Penerimaan KPPBC Tipe Pratama Panarukan, Situbondo.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam bidang kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu memungut bea masuk pada setiap importir sebagai sumber pendapatan pemerintah dan fungsi *regulerent* (mengatur) yaitu mengawasi barang-barang yang masuk ke dalam daerah pabean tujuannya untuk menghindari barang-barang larangan yang masuk ke dalam daerah pabean seperti obat-obatan yang belum

diperiksa oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), narkoba serta benda-benda tajam, seperti pistol, samurai dan lain-lain.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo merupakan salah satu instansi pelaksana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya (Situbondo, Bondowoso dan Jember) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dari banyaknya barang-barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri, maka pendapatan yang diterima negara melalui proses impor menjadi semakin besar. Dengan adanya Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang maka penulis memilih lokasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo, untuk mendalami ilmu dan pengetahuan bea masuk dari kedatangan barang di daerah pabean, pembongkaran barang, pemeriksaan barang serta perhitungan dan penetapan tarif yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya barang kiriman pos yang diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai yang berada di Pos Lalu Bea Jember.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 10A Angka 1 Tentang Kepabeanan, barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan paean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 pasal 25 ayat 3 tentang barang yang dibawa oleh penumpang, pelintas batas dan barang kiriman, pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Pasal 26 ayat 1 Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang pentingnya mengetahui prosedur dari barang kiriman pos yang datang di daerah pabean, kemudian dikirim ke pos-pos lalu bea yang telah ditunjuk dilanjutkan dengan pembongkaran, pemeriksaan dan penetapan tarif pada barang-barang yang dikenakan bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan PPh pasal

22 impor. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada saat pengiriman paket. Jasa Pengiriman Paket terhutang PPN sebesar 10% dari DPP. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada waktu impor Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah. Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Pada saat mengimpor barang, barang tersebut akan dikenakan PPh pasal 22 impor. Untuk barang kiriman pos, saat pelunasan PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk dan cukai.

Setelah penulis melakukan Praktek Kerja Nyata atau magang dan mendapatkan data serta materi yang cukup dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo dan Kantor Pos Lalu Bea Jember, maka penulis berinisiatif melaporkan tugas akhir dengan judul “Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan dan Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos oleh Pos Lalu Bea Jember pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan, Situbondo”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Permasalahan utama yang penting di bahas dalam laporan ini adalah adanya peningkatan pendapatan negara yang dapat tercapai melalui pengimporan barang khusus yang dikenakan bea masuk melalui Pos Lalu Bea.

Adapun rumusan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembongkaran dan pemeriksaan barang kiriman pos?
2. Bagaimana cara penetapan tarif dan perhitungan barang kiriman pos?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)**

#### 1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Prosedur Pembongkaran dan Pemeriksaan Barang Kiriman Pos yang dilaksanakan oleh Pejabat Pos Lalu Bea Jember;
2. Memahami tata cara penetapan tarif dan perhitungan barang kiriman pos secara terperinci.

#### 1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini bermanfaat, antara lain :

##### 1. Bagi Penulis

Dapat memberikan pengalaman bagi penulis akan pengetahuan tentang Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan dan Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos.

##### 2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam memberikan informasi tentang Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan dan Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos.

##### 3. Bagi Masyarakat

Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat memberikan informasi tentang barang kiriman pos. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan dan Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang mendasari pembahasan Laporan Praktek Kerja Nyata yang akan di bahas pada bab 4 yaitu :

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan.

### **2.2 Pengertian Prosedur**

Menurut Mulyadi (1997 : 6), prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

### **2.3 Kepabeanan**

Berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan :

1. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
2. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat–tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang–undang.

3. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang.
5. Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.
6. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan undang – undang.
7. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang.

## 2.4 Impor

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 13 Tentang Kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Semua barang yang masuk ke dalam daerah pabean harus melalui beberapa tahap yaitu :

1. Importir wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat;
2. Importir yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean;
3. Pemberitahuan pabean dapat disampaikan dalam bentuk formulir atau dalam bentuk data elektronik;
4. Setelah pemberitahuan pabean telah diserahkan, maka akan segera dilakukan pembongkaran dengan disaksikan oleh pejabat bea dan cukai yang ditunjuk;

5. Barang impor yang telah dibongkar, sementara menunggu pengeluarannya dari kawasan pabean, dapat ditimbun di penimbunan sementara;
6. Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk :
  - a. Diimpor untuk dipakai;
  - b. Diimpor sementara;
  - c. Ditimbun di penimbunan berikat;
  - d. Diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya;
  - e. Diangkut terus atau diangkut lanjut; atau
  - f. Diekspor kembali.

## 2.5 Bea Masuk

Berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 15 Tentang Kepabeanan, bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang–undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Untuk ketetapan pengenaan tarif bea masuk dan bea keluar, barang tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan pabean di bidang impor BKP, tidak termasuk PPN yang di pungut menurut UU PPN. Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

## Perhitungan Bea Masuk

$$BM = (\text{Harga CIF} \times \text{NDPBM}) \times \text{Tarif}$$


Sumber : Moesdradjad (2006 : 152).

Dimana :

- Bea Masuk (BM) : Besarnya bea masuk yang harus dibayar
- Harga *Cost Insurance and Freight* (CIF) : Nilai Pabean/Harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar dengan cara penyerahan barang yang telah dibayar semua biaya handling, asuransi dan biaya sarana pengangkut
- Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM) : Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan secara periodik atas dan ditentukan untuk beberapa mata uang asing
- Tarif : Tarif yang ditetapkan sesuai dengan klasifikasi barang yang terdapat dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia

Jika pada saat pembayaran importir mengalami kurang bayar maka importir dapat mengajukan keberatan, akan tetapi importir wajib melunasi bea masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan. Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% dari bea masuk yang kurang dibayar.

Jika pada saat pembayaran terjadi kelebihan pembayaran bea masuk, pengembalian bea masuk dibayar sebesar kelebihannya. Ketentuan mengenai ketentuan bea masuk telah diatur berdasarkan peratuarn menteri keuangan.



Gambar 2.1 : Fasilitas Bea Masuk.

Sumber : KPPBC Tipe Pratama Panarukan, Situbondo.

Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk, antara lain :

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang dinyatakan bukan sebagai subjek pajak PPh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan;
3. Buku ilmu pengetahuan;
4. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial atau kebudayaan;
5. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
6. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
7. Barang untuk keperluan khusus tuna netra dan penyandang cacat lainnya;
8. Persenjataan, amunisi dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
9. Bahan bakar yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
10. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
11. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

12. Barang pindahan;
13. Barang pribadi penumpang untuk sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman sampai batas nilai pabean atau jumlah tertentu.

## 2.6 Sistem Pungutan

Menurut Sutarto (2009 : 65), prinsip dasar pabean menganut sistem pemungutan dengan sistem *self assessment*, sedangkan sistem *official assessment* diterapkan pada importasi barang-barang yang melalui jasa pos, jasa titipan, barang penumpang. Sistem pemungutan *with holding* diterapkan terhadap pungutan Pajak Penghasilan pasal 22 impor.

Tujuan penerapan sistem *self assessment* pada prinsip dasar pabean yaitu adanya tuntutan perdagangan global dalam kelancaran arus barang dengan cara memberikan kesempatan kepada para pengguna jasa kepabeanan untuk melaporkan, menentukan atau menghitung sendiri besarnya kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan pengawasan dan penentuan terakhir saat dokumen diteliti dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Pejabat Bea dan Cukai. Para pengguna jasa kepabeanan juga diberikan kepercayaan atas kejujuran dan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada.

## 2.7 Barang kiriman pos

Barang kiriman pos adalah barang yang impor dari luar negeri ke dalam negeri yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia, baik untuk dipergunakan sendiri maupun diperdagangkan. Barang kiriman pos harus melalui proses pemeriksaan pabean yang disaksikan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Adapun barang-barang yang dilarang masuk ke dalam daerah pabean yaitu :

1. Narkotika
2. Psikotropika
3. Bahan peledak (granat, TNT)
4. Senjata api dan amunisi
5. Petasan
6. Buku dan barang cetakan tertentu
7. Media rekam audio / visual
8. Alat-alat telekomunikasi (jumlahnya lebih dari 2 dan untuk diperdagangkan)
9. Mesin fotokopi berwarna dan bagian atau peralatannya
10. Jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi
11. Jenis ikan tertentu (sirip ikan hiu)
12. Obat-obatan (dalam jumlah besar, melebihi 1 botol dan tidak tercantum BPOM)
13. Makanan dan minuman yang tidak terdaftar di Departemen Kesehatan RI
14. Bahan berbahaya (air raksa, formalin)
15. Pestisida
16. Bahan perusak lapisan ozon dan barang asal darinya
17. Limbah
18. Benda cagar budaya
19. Uang rupiah dalam jumlah tertentu

Dokumen Pp22a merupakan dokumen pengiriman pos melalui impor yang berisikan daftar kiriman pos yang dibuat oleh pihak pos yang diserahkan kepada pihak bea cukai. Dokumen Pp22b merupakan dokumen pengiriman pos melalui impor yang berisikan daftar penyerahan kembali kiriman pos yang dibuat oleh pihak bea cukai untuk dibandingkan antara data dari pihak pos dengan data dari pihak bea cukai.

Barang kiriman pos yang akan diperiksa harus dilampiri dengan dokumen Pp22a. Dokumen Pp22a digunakan sebagai daftar serah terima kiriman pos kepada pihak

pabean. Barang kiriman pos yang telah dibongkar, diperiksa secara fisik dan sudah ditetapkan tarif bea masuknya akan di tulis dalam formulir Pencacahan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP). Formulir PPKP terdiri dari 5 rangkap. Pada saat pembayaran, penerima barang kiriman pos menunjukkan formulir Pencacahan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) dan formulir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) yang dikirimkan oleh pihak pos, kemudian setelah membayar penerima barang kiriman pos akan menerima slip Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) dalam Rangka Impor.

## 2.8 Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1 Tentang Cukai, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik yaitu:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

## 2.9 Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Mardiasmo (2011:135), Undang–Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPh), antara lain:

1. Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan;
2. Pajak Penghasilan pasal 22 atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan pembayaran atas penyerahan barang kepada badan pemerintah;
3. Pajak Penghasilan pasal 23 atas penghasilan dari modal atau penggunaan harta oleh orang lain, jasa, hadiah dan penghargaan;
4. Pajak Penghasilan pasal 24 atas penghasilan yang di peroleh di luar negeri;
5. Pajak Penghasilan pasal 25 mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan;
6. Pajak Penghasilan pasal 26 atas penghasilan yang terutang atas wajib pajak luar negeri;
7. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, dari transaksi saham, dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, untuk PPh pasal 4 ayat 2 tidak dapat dikreditkan.

Dalam mengimpor barang, selain bea masuk ada pula Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor. Atas impor Barang Kena Pajak (BKP) ke wilayah pabean Indonesia dikenakan PPh pasal 22 impor, yang besarnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Tarif PPh pasal 22 impor

No	Pelaksanaan Impor	Tarif	Dari
1.	Menggunakan Angka Pengenal Impor (API)	2,5%	Nilai Impor
2.	Tidak menggunakan API	7,5%	Nilai Impor
3.	Yang tidak dikuasai	7,5%	Harga Jual Lelang

Sumber : Muljono (2007 : 65)

PPh pasal 22 atas impor barang terhutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Apabila bea masuk ditunda atau dibebaskan maka PPh pasal 22 impor terhutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

### 2.10 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Sukardji (2012 : 11), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri maka PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean Republik Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga dikenakan kepada sebagian besar barang-barang impor dari luar Indonesia yang dibawa masuk ke dalam negeri. Di bawah ini adalah objek pajak yang penentuannya berdasarkan mekanisme umum yaitu:

1. Penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor BKP;
3. Penyerahan jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean;
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean;

6. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP;
8. Ekspor JKP oleh PKP.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia menganut tarif tunggal (*single rate*) yang dalam UU PPN 1984 ditetapkan sebesar 10%. Dengan peraturan pemerintah tarif ini dapat dinaikkan paling tinggi menjadi 15% atau diturunkan paling rendah menjadi 5%. Tarif 0% diperuntukkan untuk ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak.

### **2.11 Pajak Penjualan atas Barang Mewah**

Menurut Muljono (2007 : 199), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada waktu :

1. Penyerahan BKP yang tergolong mewah, yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tergolong mewah tersebut di daerah pabean, dalam rangka kegiatan usaha pekerjaannya;
2. Impor BKP yang tergolong mewah.

PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. PPnBM hanya dikenakan 1 (satu) kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah. PPnBM termasuk pajak yang tidak dapat di kreditkan.

Menurut Sukardji (2012:166) berdasarkan pasal 8 UU PPN 1984, tarif PPnBM adalah sebagai berikut :

1. Atas impor atau penyerahan “Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah” oleh pabrikan BKP yang tergolong mewah tersebut, dikenakan PPnBM di samping PPN;
2. Tarif PPnBM paling rendah 10% dan paling tinggi 200%;
3. Atas ekspor BKP yang Tergolong Mewah dikenakan PPnBM dengan tarif 0%.

Kriteria BKP yang Tergolong Mewah yaitu:

1. Barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok;
2. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;

3. Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.

### **2.12 Tata Cara Penetapan Pencacahan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) dan Pembayaran Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP)**

Ada beberapa formulir yang wajib di isi pada saat pemeriksaan barang dan pada saat pembayaran serta penyetoran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga dan pajak dalam rangka impor, yaitu:

1. Kepala Hanggar Pos Lalu Bea yang ditunjuk oleh Pihak Bea dan Cukai akan membuatkan dan menetapkan PPKP dalam rangkap 6, yaitu terdiri dari :
  - a. Lembar ke-1 untuk Kantor Pabean pada Kantor Pos Lalu Bea (setelah Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor dibayar);
  - b. Lembar ke-2 untuk Loket Kantor PT.(Persero) Pos Indonesia;
  - c. Lembar ke-3 untuk Penerima Kiriman Pabean;
  - d. Lembar ke-4 untuk Kantor Pusat PT. Pos Indonesia;
  - e. Lembar ke-5 untuk KPP;
  - f. Lembar ke-6 untuk Kantor Bea dan Cukai.


PPKP lembar ke 1 s/d 5 diserahkan kepada PT.(Persero) Pos Indonesia menyertai barang kiriman pabean yang telah diperiksa/dicacah dan telah ditetapkan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor. PPKP lembar ke-6 dikirimkan ke Kantor Bea dan Cukai sebagai arsip.

2. Kepala Hanggar Pos Lalu Bea yang ditunjuk oleh Pihak Bea dan Cukai akan menghitung dan mengisi SSPCP yang akan dikirimkan kepada penerima barang kiriman pos. SSPCP dipergunakan sebagai tanda bukti bahwa penerima barang kiriman pos dikenakan bea masuk, beserta pajak-pajaknya. SSPCP terdiri dari :
  - a. Lembar ke-1 untuk Penerima Kiriman Pabean;

- b. Lembar ke-3 untuk KPPN;
- c. Lembar ke-4 untuk Kantor Bea dan Cukai;
- d. Lembar ke-5 untuk Loket Kantor PT.(Persero) Pos Indonesia.

A. Tata cara pembayaran barang kiriman pos, yaitu:

- a. Bagi importir atau penerima kiriman pabean




Gambar 2.2 : Alur Pembayaran Importir atau Penerima Kiriman Pabean.

Sumber : KPPBC Tipe Panarukan Situbondo tahun 2015.

Keterangan alur pembayaran importir atau penerima kiriman pabean :

1. Pihak Bea dan Cukai mengisi formulir SSBC dan SSP secara lengkap dan benar, berdasarkan PPKP untuk pembayaran bea masuk, cukai dan pajak (PPN, PPnBM dan PPh pasal 22), kemudian mengirimkannya kepada penerima kiriman pos;
2. Penerima kiriman pos membayar bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga dan pajak dalam rangka impor yang jumlahnya sama dengan jumlah nominal yang tertulis pada SSBC dan SSP yang bersangkutan, langsung ke loket kantor PT. Pos Indonesia;
3. Setelah melaksanakan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga dan pajak dalam rangka impor, penerima kiriman pabean akan menerima barang kiriman, SSBC dan SSP.

b. Bagi kantor PT. Pos Indonesia



Gambar 2.3 : Alur Penerimaan Pembayaran bagi PT. Pos Indonesia.

Sumber : KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo tahun 2015.

Keterangan alur penerimaan pembayaran bagi kantor PT. Pos Indonesia :

1. Kantor PT.(Persero) Pos Indonesia mencocokkan kebenaran pengisian SSPCP dengan data yang tercantum dalam PPKP dan jumlah uangnya, kemudian pihak pos menerima uang pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor dari pihak penerima barang kiriman pos;
2. Apabila dalam penelitian ternyata belum sesuai maka dokumen tersebut dikembalikan kepada Pihak Bea dan Cukai untuk dilengkapi dan dibetulkan sebagaimana mestinya;
3. Setelah menerima pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor, pihak pos menyerahkan barang kiriman pabean beserta tanda bukti SSPCP kepada penerima kiriman pabean;

## 2.13 Pembukuan

Importir wajib menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan untuk kepentingan audit kepabeanan. Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan wajib disimpan selama 10 tahun pada tempat usahanya di Indonesia.

Pembukuan wajib diselenggarakan dengan baik agar menggambarkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya dan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya. Menurut Jusup (2012:5), tata buku sebenarnya merupakan sebagian proses akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan proses pencatatan.

Menurut Jusup (2012:21), laporan keuangan utama yang dihasilkan dari proses akuntansi adalah neraca dan laporan rugi laba. Neraca dibuat dengan maksud untuk

menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi pada suatu saat tertentu, sedangkan laporan rugi laba menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai dalam suatu periode waktu tertentu. Neraca adalah suatu daftar yang menggambarkan aktiva, kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Laporan rugi laba menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu.

Menurut Sutarto (2009 : 97), pengertian audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Tujuan dengan adanya audit kepabeanan yaitu untuk memastikan bahwa pembukuan yang diberikan oleh orang kepada pejabat bea dan cukai merupakan pembukuan yang sebenarnya yang digunakan untuk mencatat kegiatan usahanya yang pada akhir periode diikhtisarkan dalam laporan keuangan.

## **BAB 3. GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA NYATA**

### **3.1 Sejarah Singkat Lokasi Praktek Kerja Nyata**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.01/2012 pada tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut kantor wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo merupakan salah satu instansi pelaksana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada dalam ruang lingkup dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II yang berada di kota Malang. Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai bertugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo dibangun dengan nama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B. Kantor beralamat di Jalan Raya Wringin Anom Nomor 366 Panarukan Situbondo berdekatan dengan pelabuhan panarukan yang pada saat itu masih beroperasi. Keberadaan kantor yang berdekatan dengan pelabuhan adalah untuk mempermudah pemantauan terhadap kapal-kapal yang melakukan bongkar muat di pelabuhan Panarukan. Pada tanggal 27 Juli 1992 Kantor dipindahkan karena akan dilakukan perluasan dan pelebaran kantor yaitu dengan luas tanah seluas 2500 m<sup>2</sup> serta luas bangunannya yaitu seluas 800 m<sup>2</sup>. Pada tanggal 21 desember 2012 kantor telah berubah menjadi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama yaitu sampai saat ini. Tipe pratama merupakan salah satu tipe dari beberapa yang ada di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berarti pelayanan.

## 3.2 Visi dan misi

Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo memiliki motto, visi, misi serta strategi yang jelas agar segala tugas yang harus dijalankannya menjadi terarah. Adapun motto, visi, misi dan strategi KPPBC Panarukan sebagai berikut:

1. Motto : KPPBC Panarukan Situbondo memiliki motto yang disingkat dengan kata UTAMA, yaitu :
  - a. Unggul artinya unggul memberikan pelayanan dibidang kapabeanan dan cukai kepada pengguna jasa;
  - b. Tanggap artinya tanggap terhadap tugas pelayanan dibidang kapabeanan dan cukai serta menyelesaikan dengan cepat dan tepat terhadap permasalahan;
  - c. Amanah artinya amanah melaksanakan kepercayaan yang diberikan oleh DJBC dalam melayani pengguna jasa;
  - d. Mahir artinya mahir dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan dibidang kapabeanan dan cukai secara *professional*;
  - e. Aktif artinya aktif belajar dan berusaha meningkatkan kualitas kinerja pengawasan dan pelayanan dibidang kapabeanan dan cukai.
2. Visi : selalu memberikan pelayanan dibidang kapabeanan dan cukai untuk kepuasan pengguna jasa;
3. Misi : memberikan pelayanan prima bagi pengguna jasa dibidang kapabeanan dan cukai secara *professional*;
4. Strategi : mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan dibidang kapabeanan dan cukai.

## 3.3 Fungsi kantor wilayah

Kantor wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai. Kantor wilayah mempunyai fungsi, antara lain :

1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang–undangan kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit–unit operasional di daerah wewenangnya;
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pelaksanaan penelitian atas kebenaran terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
6. Pengendalian, evaluasi dan pengendalian, evaluasi dan pengkoordinasian pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang–undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
7. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
8. Perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
9. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
10. Pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai;
11. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
12. Pelaksanaan administrasi kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

### 3.4 Wilayah kerja KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo memiliki daerah yang menjadi wilayah kerja yaitu meliputi 3 (tiga) kabupaten antara lain Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember. Di bawah ini adalah rincian wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo, antara lain :

1. Pos pengawasan bea dan cukai pelabuhan laut sebanyak 5 pos;
2. Pos pengawasan bea dan cukai kantor pos lalu bea sebanyak 1 pos;
3. Pos pengawasan bea dan cukai kawasan berikat sebanyak 1 pos;
4. Pos pengawasan bea dan cukai KITE sebanyak 2 pos.

Tabel 3.1 : Wilayah Kerja Pos Pengawasan Bea dan Cukai di lingkungan KPPBC Tipe Pratama Panarukan tahun 2015.

No	Pos Pengawasan Bea dan Cukai	Daerah kerja
1.	Pelabuhan laut	Besuki, Kalbut, Jangkar, Panarukan dan Puger
2.	Kantor Pos Lalu Bea	Jember
3.	Kawasan Berikat	Jember
4.	KITE	Bondowoso dan Situbondo
5.	Wilayah daerah Pengawasan	Situbondo, Bondowoso dan Jember

Sumber : KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo.

Adapun penjelasan dari tabel tersebut sebagai berikut:

1. Pelabuhan laut yaitu pos yang berada di kawasan laut yang tujuannya untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan kapabeanan dan cukai yang melalui laut.
2. Kantor pos lalu bea yaitu sebuah kantor yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap barang-barang kiriman paket yang berasal dari luar negeri yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan kantor pos

jember. Wilayah kerja kantor pos lalu bea ini mencakup 5 kabupaten yaitu Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan Jember.

3. Kawasan berikat yaitu kawasan yang digunakan untuk melakukan penimbunan, pengolahan dan/atau penyediaan barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
4. KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) sama dengan Kawasan Berikat, tetapi terdapat juga perbedaan antara keduanya. Perbedaan antara KITE dan Kawasan berikat ialah:
  - a. KITE : apabila melakukan kegiatan impor bahan baku yang akan di ekspor kembali maka akan mendapat jaminan sebesar Bea Masuk dan tidak ada petugas bea dan cukai yang bertugas di tempat tersebut.
  - b. Kawasan Berikat: mendapatkan jaminan namun terdapat petugas bea dan cukai yang mengawasi di tempat tersebut.


### **3.5 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**

Berdasarkan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyebutkan bahwa Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) terdiri dari 6 (enam) tipe yaitu sebagai berikut:

1. KPPBC Tipe Madya Pabean
2. KPPBC Tipe Madya Cukai
3. KPPBC Tipe Madya Pabean A
4. KPPBC Tipe Madya Pabean B
5. KPPBC Tipe Madya Pabean C
6. KPPBC Tipe Pratama

3.5.1 Struktur Organisasi KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo

Untuk KPPBC Panarukan termasuk kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang menggunakan struktur organisasi Tipe Pratama. Berikut ini merupakan bagan struktur organisasi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo:



Gambar 3.1 : Struktur Organisasi KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Sumber : KPPBC Tipe Pratama Panarukan, Situbondo tahun 2015.

### 3.5.2 Uraian Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo

Berdasarkan struktur organisasi tersebut maka terdapat pembagian tugas dari masing-masing jabatan yang ada. Adapun tugas dan wewenang masing-masing fungsi atau bagian dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepala Kantor

Kepala kantor KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo, mempunyai tugas :

- 1) Mengawasi kegiatan disetiap subbagian yang ada dibawah pengawasan KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo;
- 2) Memberikan keputusan dan bertanggungjawab atas segala kegiatan yang terjadi di KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo yang berkaitan dengan Kepabeanan dan Cukai;
- 3) Mengontrol berjalannya pelayanan yang diberikan oleh Pihak Bea dan Cukai kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan kepabeanan dan cukai.

#### 2. Urusan umum

Bagian umum memiliki tugas:

- 1) Melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga KPPBC Panarukan;
- 2) Penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

#### 3. Subseksi penindakan dan penyidikan (P2)

Subseksi penindakan dan penyidikan mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian informasi dan hasil intelijen serta pengelolaan pangkalan dan intelijen dibidang kapabeanan dan cukai;
- 2) Pelaksanaan patrol dan operasi pencegahan, penindakan dan penyidikan tindak pidana dibidang kapabeanan dan cukai;
- 3) Pemeriksaan sarana pengangkut, pengawasan pembongkaran barang, penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda

administrasi terhadap kekurangan/ kelebihan bongkar dan pelanggaran lainnya;

- 4) Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kapabeanan dan cukai;
- 5) Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan dibidang kapabeanan dan cukai, pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api kantor pengawasan dan pelayanan.

#### 4. Subseksi perbendaharaan dan pelayanan

Subseksi perbendaharaan dan pelayanan bertugas:

- 1) Melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh direktorat jenderal;
- 2) Pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penanguhan bea masuk, jaminan pengusaha pengurusan jasa kapabeanan (PPJK), jaminan dalam rangkakeberatan dan banding serta jaminan lainnya, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian cukai, penagihan dan penegmbalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh direktorat jenderal;
- 3) Pengadministrasian dan penyelesaian premi, penerbitan dan pengadminitrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan Negara lainnya yang telah jatuh tempo, penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan Negara lainnya, penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan

sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang serta perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut;

- 4) Pelayanan fasilitas dan perjanjian dibidang kapabeanan dan cukai;
- 5) Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan pengusaha barang kena cukai, pemeriksaan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
- 6) Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tariff bea masuk, tariff bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor;
- 7) Penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, pajak dalam rangka impor dan pungutan Negara lainnya;
- 8) Penetapan klasifikasi barang, tariff bea masuk, tariff bea keluar dan nilai pabean;
- 9) Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pelayanan dan pengawasan pemasuka, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- 10) Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, pemeriksaan pengusaha barang kena cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- 11) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
- 12) Pengadministrasian perijinan tempat penimbunan berikat, pengelolaan tempat penimbunan pabean, penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan berikat dan tempat penimbunan pabean, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan berikat dan tempat penimbunan pabean, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan barang di tempat penimbunan berikat dan tempat penimbunan pabean;

13) Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik Negara, penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara dan barang yang menjadi milik Negara serta pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara dan barang yang menjadi milik Negara dan atau busuk, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kapabeanan dan cukai;

14) Penyajian data kapabeanan dan cukai.

5. Subseksi kepatuhan internal dan penyuluhan

Subseksi kepatuhan internal dan penyuluhan memiliki tugas:

- 1) Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin;
- 2) Tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis dibidang pelayanan kapabeanan, cukai dan administrasi, bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana dibidang kapabeanan dan cukai;
- 3) Pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- 4) Penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan dibidang kapabeanan dan cukai;
- 5) Melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa dibidang kapabeanan.

6. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala kantor. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beban kerja. Tugas dari kelompok jabatan fungsional ini adalah melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **3.6 Ketenagakerjaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo**

Bidang ketenagakerjaan pada suatu instansi pada umumnya mengatur dan mengelola sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan agar menjadi sumber daya manusia yang lebih baik dan professional di bidang kerjanya. Sumber daya manusia antara lain masalah karyawan dan klasifikasinya serta hari dan jam kerja. Jumlah tenaga kerja dalam KPPBC Tipe Pratama Panarukan adalah sebanyak 26 orang.

#### **3.6.1 Hari dan jam kerja di KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo**

Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo dalam menjalankan kegiatannya menetapkan jam kerja yang harus dipatuhi oleh semua pegawai antara lain:

Tabel 3.2 : Hari dan Jam Kerja KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Hari senin-kamis	Hari jumat
Jam kerja I : 07.30 – 12.00 WIB	Jam kerja I : 07.30 – 11.00 WIB
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB	Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB
Jam kerja II : 13.00 – 17.00 WIB	Jam kerja II : 13.00 – 17.00 WIB

Sumber : KPPBC Tipe Pratama Panarukan, Situbondo tahun 2015.

### 3.6.2 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta peran organisasi, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan telah berupaya memberdayakan semua potensi dan sumber daya yang ada, khususnya SDM yang juga merupakan unsur utama dari aspek penunjang. Data menunjukkan bahwa Kantor Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan mempunyai 15 orang pegawai yang terdiri dari 1 (satu) orang kepala kantor, 1 (satu) orang kepala urusan umum, 1 (satu) orang kepala sub seksi penindakan dan penyidikan (P2), 1 (satu) orang kepala sub seksi perbendaharaan dan pelayanan, 1 (satu) orang kepala sub seksi kepatuhan internal dan penyuluhan serta 10 orang pelaksana.

## **BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA**

### **4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya di bidang perpajakan yaitu wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN). Praktek Kerja Nyata (PKN) dapat dilaksanakan apabila mahasiswa tersebut telah menyelesaikan minimal 100 sks dari jumlah total 114 sks yang harus diselesaikan. Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang dunia kerja. Mahasiswa akan belajar terjun langsung dalam melaksanakan kegiatan yang ada di tempat Praktek Kerja Nyata tersebut.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang juga bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam menyusun laporan sebagai salah satu syarat kelulusan. Dalam penyusunan laporan, mahasiswa dituntut untuk menulis kegiatan yang dilakukan di tempat magang dan menulis data–data yang diperoleh dari tempat magang yang sesuai dengan judul yang akan di angkat. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar mengetahui dunia kerja, akan tetapi mahasiswa juga dituntut untuk memperoleh data–data sebanyak–banyaknya untuk penulisan laporan tugas akhir.

Adapun proses tahapan yang wajib mahasiswa lakukan sebelum mahasiswa tersebut melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), antara lain :

#### **a. Pembekalan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Sebelum mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), mahasiswa wajib mengikuti pembekalan yang diberikan oleh ketua program studi. Pembekalan Praktek Kerja Nyata (PKN) berisikan tentang prosedur Praktek Kerja Nyata (PKN). Pembekalan ini berguna untuk mempermudah mahasiswa untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;

b. Menentukan tempat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Mahasiswa diberikan kebebasan dalam menentukan tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) yang diinginkan, akan tetapi tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) harus sesuai dengan judul laporan tugas akhir mahasiswa tersebut. Adapun tempat-tempat yang ditentukan oleh fakultas untuk Praktek Kerja Nyata (PKN), antara lain BUMN, BUMS dan koperasi;

c. Membuat proposal Praktek Kerja Nyata (PKN)

Jika mahasiswa telah menentukan tempat Praktek Kerja Nyata (PKN), selanjutnya mahasiswa tersebut harus mengajukan proposal. Proposal tersebut berisikan alasan memilih tempat Praktek Kerja Nyata (PKN), tujuan, manfaat, kegiatan dan data apa saja yang akan didapat disana, apakah sesuai dengan judul laporan yang akan diangkat atau tidak;

d. Menyerahkan proposal Praktek Kerja Nyata (PKN)

Proposal yang telah selesai dibuat dan di acc oleh ketua program studi, kemudian proposal tersebut harus ditanda tangani oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), Ketua Program Studi, Ketua Jurusan dan Pembantu Dekan I. Setelah ditanda tangani, proposal tersebut diserahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan, Ketua Program Studi dan Kepala Kantor tempat Praktek Kerja Nyata (PKN);

e. Menerima surat pengantar Praktek Kerja Nyata (PKN)

Ketua Program Studi yang telah menerima proposal Praktek Kerja Nyata (PKN) akan langsung membuat surat pengantar untuk Kantor yang akan di tuju sebagai tempat Praktek Kerja Nyata (PKN). Surat pengantar di buat bertujuan untuk permohonan tempat magang kepada kantor yang telah di pilih;

f. Menerima surat balasan dari tempat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Surat pengantar dan proposal magang diserahkan kepada Kepala Kantor Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dituju. Selanjutnya Kepala Kantor akan memberikan keputusan tentang permohonan tempat magang, apakah mahasiswa tersebut di terima atau tidak magang di kantor tersebut;

g. Menerima surat tugas

Kepala Kantor akan mengirimkan surat balasan atas permohonan tempat magang. Apabila mahasiswa tersebut diterima maka Ketua Program Studi akan membuat surat tugas untuk dosen supervisi, sebagai perwakilan dari fakultas untuk mengantarkan mahasiswa tersebut magang.

h. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Mahasiswa yang telah menerima surat tugas dari fakultas, maka mahasiswa tersebut dapat melaksanakan magang sesuai dengan waktu yang telah tertera di dalam surat tugas.

#### **4.2 Lokasi dan waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

##### **4.2.1 Lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Penulis memilih lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo. Lokasi tersebut di pilih karena selain perpajakan, bea dan cukai juga berperan dalam peningkatan pendapatan negara. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo berlokasi di Jalan Raya Wringin Anom No.366 Panarukan, Situbondo.

##### **4.2.2 Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Penulis dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan waktu yang tertera di dalam surat tugas yang di keluarkan oleh Ketua Program Studi yaitu dimulai dari tanggal 16 Februari 2015 sampai 16 Maret 2015. Di bawah ini adalah jadwal dan jam kerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo.

Tabel 4.1 : Hari dan Jam Kerja pelaksanaan PKN di KPPBC Panarukan.

Hari senin-kamis	Hari jumat
Jam kerja I : 07.30 – 12.00 WIB	Jam kerja I : 07.30 – 11.00 WIB
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB	Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB
Jam kerja II : 13.00 – 15.00 WIB	Jam kerja II : 13.00 – 15.00 WIB

Sumber : KPPBC Tipe Pratama Panarukan, Situbondo tahun 2015.

#### 4.3 Jadwal kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis mendapatkan banyak pengalaman – pengalaman baru. Dari kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan, penulis mendapatkan banyak wawasan tentang dunia kerja, serta ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kegiatan – kegiatan kepabeanaan dan cukai. Kegiatan di bawah ini adalah kegiatan yang telah penulis kerjakan selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo, antara lain :

Tabel 4.2 : Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata 16 Februari – 16 Maret 2015.

No	Waktu	Kegiatan
1	Minggu 1 16 s/d 20 Februari 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyerahkan surat tugas kepada Kepala Bagian Umum, sebagai tanda penulis sudah mulai magang, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.</li> <li>2. Memperkenalkan diri dan berkenalan dengan para pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan, Situbondo.</li> <li>3. Diberi penjelasan tentang aturan–aturan yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo.</li> <li>4. Pembagian penempatan praktek kerja nyata untuk</li> </ol>

---

setiap peserta magang di beberapa bagian.

5. Mendapatkan penjelasan tentang sejarah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo.
6. Diberikan penjelasan tentang struktur organisasi yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo.
7. Diberikan wawasan tentang tugas-tugas di berbagai subbagian yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo.
8. Mendapat tugas pertama di bagian umum yaitu mencatat surat masuk dan mendisposisikannya.
9. Membantu mengoreksi laporan PPKP di bagian pelayanan.
10. Mendapat pengarahan tentang judul Tugas Akhir yang akan di angkat oleh peserta magang.

---

Sesuai dengan judul yang penulis angkat tentang barang kiriman pos, maka Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo membuat memo kepada penulis untuk mendalami judul dan data – data yang penulis butuhkan di Kantor Pos Lalu Bea Jember

- 
- |   |  |   |
|---|--|---|
| 2 | Minggu 2<br>23 s/d 27 Februari<br>2015 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkenalan diri dan mengenal para pegawai yang di utus oleh Pihak Bea Cukai di Kantor Pos Lalu Bea.</li> <li>2. Mendapat pengarahan tentang tugas-tugas para pegawai di Kantor Pos Lalu Bea.</li> <li>3. Diberi penjelasan tentang dokumen-dokumen</li> </ol> |
|---|--|---|
-

yang digunakan.

4. Membantu menyiapkan dokumen PPKP, yang digunakan untuk mencatat semua barang kiriman pos.
5. Belajar tata cara pemeriksaan barang secara otomatis, yaitu dengan memasukkan barang ke dalam mesin X-Ray, barang akan berjalan secara otomatis, kemudian mesin akan mendeteksi apa saja isi barang kiriman pos tersebut.
6. Selain pemeriksaan secara otomatis, barang kiriman pos perlu adanya pembongkaran barang, pembongkaran barang tersebut di lakukan oleh Pejabat Bea Dan Cukai dan disaksikan oleh Pejabat Kantor Pos.
7. Memisahkan PPKP yang dikenakan bea masuk dan dibebaskan bea masuk.
8. Mendata setiap barang yang masuk ke dalam formulir PPKP, 1 PPKP untuk 1 paket barang.
9. Membedakan antara paket, paket express dan bungkusan.
10. Menentukan tarif harga setiap barang kiriman pos, sesuai dengan harga pasaran yang sedang berlaku pada saat itu.

3

Minggu 3  
2 s/d 6 Maret 2015

1. Memasukkan data–data PPKP yang telah ditulis kedalam buku bambu.
2. Mengenal barang–barang yang dikenakan bea masuk. Untuk barang yang harganya melebihi US\$50, maka akan dikenakan bea masuk, cukai,

---

		<p>PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor. Barang yang dikenakan bea masuk maka tarifnya akan dikenakan sesuai dengan jenis barang. Daftar tarif pada setiap barang telah tercantum dalam buku panduan tarif bea masuk.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menentukan tarif dan menghitung barang–barang yang dikenakan bea masuk, cukai, PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor.</li> <li>4. Membuat Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP)</li> </ol>
<p>4</p>	<p>Minggu 4 9 s/d 13 Maret 2015</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memasukkan data bukti pembayaran Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) ke dalam buku lunas bayar.</li> <li>2. Mengentri data–data yang ada di buku bambu ke komputer.</li> <li>3. Membuat daftar penyerahan kembali kiriman pos yang dilalubeakan.</li> <li>4. Mencocokkan PP22a milik Kantor Pos dengan PP22b milik Kantor Pos Lalu Bea.</li> <li>5. Membuat laporan mingguan atas barang–barang yang telah di periksa dan di hitung.</li> <li>6. Kemudian laporan tersebut dikirimkan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo.</li> <li>7. Untuk barang–barang yang telah ditegah, maka akan diproses selanjutnya oleh pihak pejabat bea cukai dengan persetujuan pejabat kantor pos yang telah ditunjuk.</li> </ol>

---

---

5	Minggu 5 16 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meminta berkas-berkas yang di perlukan untuk pemenuhan Tugas Akhir.</li><li>2. Mendapatkan nilai dari kegiatan mahasiswa selama melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN).</li><li>3. Mendapatkan surat keterangan selesai melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN).</li><li>4. Berpamitan kepada kepala dan semua karyawan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo.</li></ol>
---	---------------------------	---

---

#### **4.4 Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan dan Penentuan Tarif Barang Kiriman Pos oleh Pos Lalu Bea Jember**

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis mendapat pengetahuan-pengetahuan khususnya dibidang kepabeanan dan cukai. Pengetahuan-pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan dibidang kepabeanan dan cukai. Penulis juga mendapat data-data yang diperlukan untuk penulisan laporan tugas akhir, khususnya di bidang kepabeanan bagian barang kiriman pos. Sumber informasi dari KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo, Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, buku literatur dan sumber-sumber dari internet membantu penulis dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) tentang Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan dan Penentuan Tarif Barang Kiriman Pos yang dilaksanakan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia. Berdasarkan data yang penulis peroleh mengenai barang kiriman pos, dibawah ini adalah laporan penerimaan PPKP selama bulan maret 2015 :

Tabel 4.3 : Laporan Penerimaan PPKP bulan Maret 2015.

Tanggal	Keterangan	BM	PPN	PPnBM	PPh
01 s.d 15	PPKP	Rp 5.209.000	Rp 7.647.000	Rp 0	Rp 3.333.000
16 s.d 31	PPKP	Rp 627.000	Rp 937.000	Rp 48.000	Rp 656.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 5.836.000</b>	<b>Rp 8.584.000</b>	<b>Rp 48.000</b>	<b>Rp 3.989.000</b>

Sumber : Laporan Penerimaan PPKP di KPPBC Panarukan, Situbondo.

Kantor Pos Lalu Bea Jember merupakan kantor yang memiliki wilayah kerja yang meliputi 5 kabupaten yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang. Kantor Pos Lalu Bea Jember mempunyai tugas untuk memeriksa dan mengawasi semua barang kiriman pos dari luar negeri yang berada dalam wilayah kerja Kantor Pos Lalu Bea Jember. Kantor Pos Lalu Bea berada di kawasan PT. Pos Indonesia Jember (Kantor Pos Besar Jember). Adapun tugas masing-masing subseksi di Kantor Pos Lalu Bea, yaitu:

1. Kepala Hanggar Pos Lalu Bea, bertugas:
  - a. Menentukan tarif pada setiap paket;
  - b. Mengawasi kegiatan pembongkaran, pemeriksaan dan penetapan tarif pada barang kiriman pos;
  - c. Memberikan keputusan dan bertanggungjawab atas segala kegiatan yang terjadi di Kantor Pos Lalu Bea Jember;
  - d. Mengontrol berjalannya pelayanan yang diberikan oleh Pihak Pos Lalu Bea kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan kepabeanan khususnya barang kiriman pos.
2. Pelaksana dan pemeriksa, bertugas:
  - a. Memeriksa dan membongkar barang;
  - b. Membuat dokumen PPKP dan SSPCP;
  - c. Membuat dokumen PP22b kemudian disesuaikan dengan PP22a dari Pihak Kantor Pos.

Barang yang dikirimkan dari luar negeri dan masuk ke dalam daerah pabean, sebelumnya harus memberitahukan rencana kedatangannya. Barang kiriman pos, semua yang mengurus adalah PT Pos Indonesia. Pembongkaran, pemeriksaan dan penetapan barang kiriman pos wajib disaksikan oleh pihak PT Pos Indonesia dan Pejabat Bea dan Cukai yang telah ditunjuk.

Barang kiriman pos terdiri dari 3 jenis, yaitu *Express Mail Service* (EMS), paket dan bungkusan. EMS (*Express Mail Service*) adalah jenis jasa kiriman pos internasional secara fisik yang tercepat, mulai dari pengumpulan, pengantungan dan pengantarannya harus dilakukan dalam waktu yang singkat, karena sifatnya yang segera, maka pengirimannya dilakukan melalui udara. Untuk paket dan bungkusan kebanyakan memerlukan waktu pada saat pengirimannya. Ketiga jenis barang kiriman pos tersebut dapat dibedakan dari kode nomor registrasi yang tertera pada masing-masing paket. Untuk EMS kodenya E, paket kodenya P dan bungkusan kodenya B.

Penerima Barang Kiriman Pos adalah orang atau badan (perusahaan/yayasan/instansi pemerintah dan lain-lain) yang berdomisili di dalam daerah pabean yang namanya tertulis dalam Dokumen Pengiriman Pos. Penerima Barang Kiriman Pos tidak diwajibkan memiliki API (Angka Pengenal Importir) atau NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan umum di bidang impor.

#### 4.4.1 Saat pengimporan barang kiriman pos


Pengirim barang datang ke kantor pos atau kantor yang telah ditentukan (jasa pengiriman barang) yang sudah bekerja sama dengan kantor pos yang berada di Indonesia, untuk mengirimkan barang kirimannya kepada si penerima barang yang berada di Indonesia. Barang kiriman yang akan dikirim harus terbungkus dengan rapi. Pengirim juga harus mencantumkan nama dan alamat yang lengkap pengirim dan alamat penerima.

Barang yang akan dikirim, sebelumnya harus memberitahukan apa isi paket yang akan dikirim pada pihak pos, kemudian pihak pos akan menimbang berat barang kiriman pos tersebut. Pihak pos akan menuliskan nama, alamat, nomor register (nomor kiriman pos) dan berat barang pada bar kode barang kiriman pos. Jika semua persyaratan telah terpenuhi, pihak pos akan melapisi barang kiriman dengan plastik krep, gunanya barang yang ada di dalamnya terlindungi dan tidak rusak. Barang yang telah siap dikirim akan langsung diberangkatkan ke tempat tujuan.

Barang yang telah tiba di daerah pabean, langsung akan di distribusikan ke Kantor Pos Besar yang akan dituju. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah saat pengiriman pada si penerima barang.

#### 4.4.2 Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan dan Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos oleh Pos Lalu Bea Jember

Barang yang telah memasuki daerah pabean, harus melalui pemeriksaan untuk barang kiriman pos, yang berwenang untuk memeriksa adalah Kepala Hanggar Pos Lalu Bea yang telah diberi wewenang oleh Pihak Bea dan Cukai serta disaksikan oleh Pihak Pos.



Gambar 4.1 : Prosedur Kedatangan, Pembongkaran dan Pemeriksaan Barang.

Sumber : KPPBC Panarukan Situbondo tahun 2015.

Keterangan prosedur kedatangan, pembongkaran dan pemeriksaan barang :


Dari kedatangan barang sampai penetapan tarif, kantor pos lalu bea jember memerlukan waktu 1 hari untuk penyelesaiannya.

1. Barang yang telah siap dikirimkan akan langsung diimpor ke Indonesia. Barang yang telah datang ke daerah pabean akan langsung dikirim kembali ke kantor pos pusat yang dituju, contoh Pak Hendra dari Malaysia mengirimkan paket kepada Pak Encik Mujiono di Wuluhan, maka barang yang telah memasuki daerah pabean akan langsung di kirimkan ke Kantor Pos Besar yang ada di Jember karena Wuluhan termasuk wilayah kerja Kantor Pos Lalu Bea Jember;
2. Barang yang telah datang di Kantor Pos Jember, akan langsung dibuatkan dokumen PP22a oleh pihak Kantor Pos Jember.
3. Dokumen PP22a yang telah selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada pihak Bea dan Cukai yang bertugas dalam menangani barang kiriman pos bersamaan dengan barang kiriman pos yang akan diperiksa. Dokumen PP22a diserahkan kepada pihak Bea dan Cukai sebagai daftar serah terima barang kiriman pos;
4. Dokumen PP22a dan barang kiriman pos yang telah diterima oleh pihak Bea dan Cukai;
5. Pemeriksaan dokumen PP22a oleh pihak bea dan cukai;
6. Pemeriksaan dokumen PP22a yang telah selesai dilaksanakan, selanjutnya barang yang akan diperiksa harus melalui mesin X-Ray terlebih dahulu, sebelum diperiksa secara fisik. Tujuan pemeriksaan melalui mesin X-Ray yaitu untuk mengetahui barang apa saja yang ada didalam paket tersebut;
7. Jika pemeriksaan barang melalui mesin X-Ray telah selesai, kemudian Pihak Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan secara fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan bersama dengan Pihak PT. Pos Indonesia guna :
  - a. Menetapkan klasifikasi dan nilai pabean atas barang kiriman pos;
  - b. Memastikan tidak ada barang-barang yang dilarang.
8. Barang kiriman pos yang telah melalui tahap pemeriksaan melalui mesin X-Ray dan melalui pembongkaran secara fisik, kemudian Pihak Bea dan Cukai beserta

Pihak PT. Pos Indonesia menetapkan besaran tarif bea masuk yang akan dikenakan pada setiap paket;

9. Pihak Bea dan Cukai kemudian membuat dokumen PPKP (lihat lampiran M). Di dalam dokumen PPKP berisi :
  - a. Nomor dokumen PPKP;
  - b. Nama dan alamat penerima;
  - c. Nomor PP22a;
  - d. Jenis, jumlah dan berat barang;
  - e. Tarif pos/HS;
  - f. Harga barang dan Perhitungan biaya yang harus dibayarkan oleh penerima barang.

Barang kiriman pos yang telah melewati tahap pemeriksaan oleh Pihak Bea dan Cukai serta disaksikan oleh Pihak PT. Pos Indonesia, selanjutnya akan ditetapkan tarif bea masuk dan pajak yang harus ditanggung oleh penerima barang kiriman pos. Penetapan bea masuk ditentukan dari jenis barang yang ada pada buku tarif pos/HS (lihat lampiran Q). Harga Barang ditentukan dari klasifikasi jenis barang, banyaknya barang dan harga barang yang beredar di pasaran.




Gambar 4.2 : Prosedur Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos.

Sumber : KPPBC Panarukan Situbondo tahun 2015.

## Keterangan Prosedur Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos :

1. Pihak Bea dan Cukai beserta Pihak PT. Pos Indonesia menetapkan besaran tarif bea masuk yang akan dikenakan pada setiap paket.
2. Penetapan tarif pada barang kiriman pos, dilihat dari jenis barang yang mempunyai nilai pasaran lebih dari US\$ 50. Tarif bea masuk sudah tertera dalam buku tarif pos/HS (lihat lampiran Q). Barang kiriman pos yang nilainya kurang dari US\$50 (per orang atau per kiriman) maka barang kiriman pos tersebut dibebaskan dari kewajiban pembayaran bea masuk, cukai dan pajak.
3. Barang kiriman yang telah diperiksa dan ditetapkan tarif bea masuknya serta telah dihitung pajaknya ditulis dalam dokumen PPKP (lihat lampiran M). Untuk barang kiriman pos yang dikenakan bea masuk, selain dokumen PPKP dibuat juga dokumen SSPCP (lihat lampiran N);
4. Dokumen PPKP dan SSPCP yang telah diisi secara lengkap dan benar, kemudian pihak bea dan cukai mengarsip PPKP lembar ke 1 dan 5 serta SSPCP lembar ke 3;
5. Untuk PPKP lembar ke 2-4 dan SSPCP lembar ke 1,2,4 diserahkan kepada petugas pos;
6. Petugas pos menerima PPKP lembar ke 2-4 dan SSPCP lembar ke 1,2,4;
7. Petugas pos kemudian mengarsipkan PPKP lembar ke 2 dan 4 serta SSPCP lembar ke 4;
8. Untuk PPKP lembar ke3 dan SSPCP lembar ke1 diserahkan kepada penerima barang kiriman;
9. Penerima barang kiriman menerima PPKP lembar ke 3 dan SSPCP lembar ke 1.



Gambar 4.3 : Prosedur Pembayaran Bea Masuk dan Penyerahan Barang Kiriman Pos.  
 Sumber : KPPBC Panarukan Situbondo tahun 2015.

Keterangan Prosedur Pembayaran Bea Masuk dan Pengeluaran Barang Kiriman :

1. Penerima barang kiriman menerima PPKP lembar ke 3 dan SSPCP lembar ke 1, hal tersebut menandakan penerima barang kiriman mempunyai kewajiban untuk membayar bea masuk, cukai dan pajaknya;
2. Penerima barang kiriman pos diwajibkan membayarkan bea masuk, cukai dan pajak sebesar nilai yang tertera pada SSPCP yang telah dikirimkan. Contoh : Pak Encik menerima PPKP dan SSPCP dari pihak pos, didalam SSPCP tertera sebagai berikut :

Bea masuk	95000
PPN	73000
PPH pasal 22 impor	55000
<hr/>	
Jumlah	223000

Maka Pak Encik diwajibkan membayarkan bea masuk, PPN dan PPh pasal 22 impor sesuai dengan nilai yang tertera pada SSPCP.

Penerima barang kiriman pos membayarkan bea masuk, cukai dan pajak di Kantor Pos Lalu Bea dengan menunjukkan PPKP dan SSPCP yang telah dikirimkan oleh pihak pos.

3. Pihak pos yang telah menerima pembayaran SSPCP, kemudian meneliti keabsahan dokumen yang telah diberikan serta menghitung pembayaran yang telah diberikan oleh penerima barang.
4. Jika dokumen yang diberikan asli dan uang yang diberikan sesuai dengan nilai yang tertera pada SSPCP, maka penerima barang akan diberikan tanda bukti seperti struk pembayaran SSPCP serta barang yang telah dibayarkan tersebut akan diserahkan kepada penerima barang.
5. Penerima akan menerima tanda bukti pembayaran SSPCP beserta barang kiriman pos.

#### **4.5 Penilaian terhadap prosedur pembongkaran, pemeriksaan dan penetapan tarif barang kiriman pos oleh Pos Lalu Bea Jember**

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai kerjasama antara pihak kantor pos dan pihak Kantor Bea dan Cukai telah melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan cepat dan baik. Tata kerja pada saat pembongkaran, pemeriksaan dan penetapan tarif barang kiriman pos berjalan sangat lancar. Untuk pelayanan pada saat pembayaran SSPCP di kantor pos dilakukan secara cepat dan teliti. Dalam melaksanakan prosedur pembongkaran, pemeriksaan dan penetapan tarif barang kiriman pos oleh Pos Lalu Bea Jember diperlukan waktu 1 hari untuk penyelesaiannya.

Selain itu prosedur pembongkaran, pemeriksaan dan penetapan tarif barang kiriman pos oleh Pos Lalu Bea Jember telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan Kantor Pos Lalu Bea Jember telah memberikan pelayanan pada saat pembongkaran, pemeriksaan dan penetapan tarif barang kiriman pos dengan tepat, cepat dan baik.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan praktek kerja nyata di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo dan laporan yang telah penulis susun dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan dan Penetapan Tarif Barang Kiriman mempermudah pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol barang-barang yang masuk ke Indonesia, sehingga tidak ada barang larangan yang masuk ke Indonesia khususnya melalui barang kiriman pos, sebab pelayanan yang cepat, tepat dan baik;
2. Dalam memproses barang kiriman pos tersebut, tidak membutuhkan waktu yang lama, sebab didalam peraturan barang kiriman pos telah ditetapkan jangka waktu yang wajib ditepati oleh pihak bea cukai dan pihak pos, sehingga barang kiriman pos dari luar negeri dapat cepat sampai ke tangan penerima barang;
3. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan menggunakan mesin X-Ray, hal ini dilakukan untuk mendeteksi isi barang yang ada di dalam sebuah paket yang belum dibongkar;
4. Pembongkaran barang kiriman pos dilakukan dengan tujuan untuk memastikan tidak ada barang-barang larangan yang tersembunyi dan mengetahui jenis barang;
5. Barang kiriman pos yang telah dibongkar, kemudian dilakukan penetapan harga barang serta memilah barang yang dikenakan bea masuk dan dibebaskan bea masuk. Barang yang dikenakan bea masuk akan dikenakan tarif sesuai dengan jenis barangnya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penilaian dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo pada umumnya proses pembongkaran, pemeriksaan dan penetapan tarif barang kiriman pos sudah memenuhi prosedur yaitu tidak melanggar aturan yang telah ditentukan.

Saran penulis bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo dan Pos Lalu Bea Jember yaitu :

1. Memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan memberikan kemudahan bagi orang pribadi atau badan yang ingin menjalankan kegiatan kepabeanan dan cukai khususnya dibidang impor barang kiriman pos;
2. Meningkatkan pengawasan pada saat pembongkaran dan pemeriksaan barang kiriman pos sehingga peredaran-peredaran barang ilegal dapat berkurang;
3. Lebih teliti dalam penetapan tarif barang yang dikenakan bea masuk atau dibebaskan bea masuk sesuai dengan jenis barang.

**DAFTAR BACAAN**

**Buku**

Jember University Press. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : UPT Penerbitan UNEJ.

Jusup, Al. Haryono. 2005. *Dasar – Dasar Akuntansi Jilid 1*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : CV Andi Offset.

Moesdradjad, Ali Purwito. 2006. *Kepabeanan Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : Samudra Ilmu.

Muljono, Djoko. 2007. *PPh dan PPN untuk Berbagai Kegiatan Usaha*. Yogyakarta : CV Andi Offset.

Mulyadi. 1997. *Sistem Akuntansi Edisi 3*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Muthahhari, Irfan Iqbal. 2011. *Kumpulan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta : PT Prestasi Pustakaraya.

Sukardji, Untung. 2012. *Pokok – Pokok PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Indonesia Edisi Revisi*. Bekasi : PT RajaGrafindo Persada.

Sutarto, Eddhi. 2009. *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta : Erlangga.

**Peraturan Perundang–undangan**

Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2003. *Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-07/BC/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor*. Jakarta : Deirektur Jenderal Bea dan Cukai.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2006. *Undang – Undang Nomor : 17/UU/2006 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 10/UU/1995 Tentang Kepabeanan*. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2007. *Undang – Undang Nomor : 39/UU/2007 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 11/UU/1995 Tentang Cukai*. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2009. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38/UU/2009 Tentang Pos*. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor :168/PMK.01/2012. Tentang Organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 1996. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 232/KMK.05/1996 Lampiran III Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak dalam Rangka Impor Melalui PT. Pos Indonesia*. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

#### **Internet**

<http://www.beacukai.go.id/index.html?page=faq/impor.html>

<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15728>

<http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-22>

## A. Surat Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 362/UN25.1.2/SP/2015 30 Januari 2015  
Lampiran : Satu eksemplar  
Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai  
Tipe Pratama Panarukan Kabupaten Situbondo  
Jl. Raya Wringin Anom No.366 Panarukan Situbondo  
Situbondo

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Dwi Ratnasari	120903101012	DIII Perpajakan
2.	Eka Nur Suliyana	120903101014	DIII Perpajakan
3.	Riyadul Jinan	120903101017	DIII Perpajakan
4.	Shela Arfiani I	120903101063	DIII Perpajakan
5.	Ahmadi Firmansyah	120903101067	DIII Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan  
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP 19610828 199201 1 001

B. Surat Balasan Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jalan Raya Wirigin Anom Nomor 366 PANARUKAN KODE POS 68351  
TELEPON ( 0338 ) 672406, 672400 FAKSIMILE ( 0338 ) 672462 EMAIL: bcpanarukan@customs.go.id

Nomor : S- 135 /WBC.11/KPP.PR.06/2015  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Ijin Tempat Magang

06 Februari 2015

Yth. Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember  
Jalan Kalimantan Kampus Tegalboto  
Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 362/UN25.1.2/SP/2015 tanggal 16 Februari 2015  
hal Permohonan Tempat Magang, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya permohonan tempat magang untuk lima mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dapat disetujui.
2. Pelaksanaan magang dimulai tanggal 16 Februari 2015 s.d 16 Maret 2015 dengan ketentuan :
  - Mengikuti jam kerja kantor yaitu jam 7.30 s.d 17.00 WIB
  - Menggunakan Pakaian Baju Putih dan bawah hitam bukan Jeans
  - Menjaga norma kesopanan dan hormat kepada seluruh pegawai
  - Mengisi Daftar Hadir.

Demikian disampaikan untuk pelaksanaan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor



Artijono Hidajat  
NIP. 19590711 198309 1 001

## C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata (PKN)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
Email : [fisip@unej.ac.id](mailto:fisip@unej.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 463/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Kabupaten Situbondo nomor S-135/WBC.11/KPP.PR.06/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 perihal Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Dwi Ratnasari	120903101012	DIII Perpajakan
2.	Eka Nur Suliyana	120903101014	DIII Perpajakan
3.	Riyadul Jinan	120903101017	DIII Perpajakan
4.	Shela Arfiani I	120903101063	DIII Perpajakan
5.	Ahmadi Firmansyah	120903101067	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Kabupaten Situbondo, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 9 Pebruari 2015

a.n Dekan  
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP 19610828 190201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan  
Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan
2. Kaprodi D3 Perpajakan FISIP UNEJ
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

## D. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 464/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Suhartono, M.P  
N I P : 196002141988031002  
Jabatan : Lektor  
Pangkat / golongan : Penata III/c

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Kabupaten Situbondo, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Dwi Ratnasari	120903101012	DIII Perpajakan
2.	Eka Nur Suliyana	120903101014	DIII Perpajakan
3.	Riyadul Jinan	120903101017	DIII Perpajakan
4.	Shela Arfiani I	120903101063	DIII Perpajakan
5.	Ahmadi Firmansyah	120903101067	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 9 Pebruari 2015

Dekan  
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D. ✓

NIP. 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej

E. Memo Kepada Petugas Hanggar Kantor Pos Lalu Bea Jember



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jalan Raya Wringin Anom Nomor 366 Panarukan Kode Pos 68315  
Telepon (0338) 672406 672400 FAKSIMILE (0338) 672462 EMAIL bcpanarukan@customs.go.id

MEMO

Nomor : Memo-057 /WBC.11/KPP.PR.06/2015

Kepada : Petugas Hanggar Kantor Pos Lalu Bea Jember  
Dari : Kepala Kantor  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penempatan Magang Mahasiswa  
Tanggal : 16 Februari 2015

Berdasarkan surat dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor: 463/UN25.1.2/SP/2015 tanggal 9 Februari 2015 perihal Surat Tugas Magang dengan ini diberitahukan kepada Petugas Hanggar Kantor Pos Lalu Bea Jember untuk memberikan Praktek Kerja Nyata dan data yang diperlukan oleh mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

- |    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1. | Dwi Ratnasari / 120903101012   |
| 2. | Riyadul Jinan / 120903101017   |
| 3. | Shela Arfiani I / 120903101063 |

Praktek Kerja Nyata terhitung mulai tanggal 23 Februari s.d 16 Maret 2015 sesuai jam kerja yang telah ditentukan.

Demikian Memo ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.




Kepala Kantor

Anjoto Hidajat  
NIP 19590711 198309 1 001

F. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (PKN)


  
**DAFTAR ABSENSI**  
**PRAKTER KERJA NYATA**  
 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan

No	Nama	Hari, Tanggal	Jam	TTD
1	Dwi Ratnasari	Senin, 16 Februari 2015	07.30-15.00	1. <i>Dwi</i>
2	Dwi Ratnasari	Selasa, 17 Februari 2015	07.30-15.00	2. <i>Dwi</i>
3	Dwi Ratnasari	Rabu, 18 Februari 2015	07.30-15.00	3. <i>Dwi</i>
4	Dwi Ratnasari	Kamis, 19 Februari 2015	07.30-15.00	4. Libur
5	Dwi Ratnasari	Jum at, 20 Februari 2015	07.30-15.00	5. <i>Jm</i>
6	Dwi Ratnasari	Senin, 23 Februari 2015	07.30-15.00	6. <i>Dwi</i>
7	Dwi Ratnasari	Selasa, 24 Februari 2015	07.30-15.00	7. <i>Dwi</i>
8	Dwi Ratnasari	Rabu, 25 Februari 2015	07.30-15.00	8. <i>Dwi</i>
9	Dwi Ratnasari	Kamis, 26 Februari 2015	07.30-15.00	9. <i>Dwi</i>
10	Dwi Ratnasari	Jum at, 27 Februari 2015	07.30-15.00	10. <i>Dwi</i>
11	Dwi Ratnasari	Senin, 2 Maret 2015	07.30-15.00	11. <i>Dwi</i>
12	Dwi Ratnasari	Selasa, 3 Maret 2015	07.00-12.00	12. <i>Dwi</i>
13	Dwi Ratnasari	Rabu, 4 Maret 2015	07.30-15.00	13. <i>Dwi</i>
14	Dwi Ratnasari	Kamis, 5 Maret 2015	07.30-15.00	14. <i>Dwi</i>
15	Dwi Ratnasari	Jum at, 6 Maret 2015	07.30-15.00	15. <i>Dwi</i>
16	Dwi Ratnasari	Senin, 9 Maret 2015	07.30-15.00	16. <i>Dwi</i>
17	Dwi Ratnasari	Selasa, 10 Maret 2015	07.30-15.00	17. <i>Jm</i>
18	Dwi Ratnasari	Rabu, 11 Maret 2015	07.00-12.00	18. <i>Dwi</i>
19	Dwi Ratnasari	Kamis, 12 Maret 2015	07.30-15.00	19. <i>Dwi</i>
20	Dwi Ratnasari	Jum at, 13 Maret 2015	07.30-15.00	20. <i>Dwi</i>
21	Dwi Ratnasari	Senin, 16 Maret 2015	07.30-15.00	21. <i>Dwi</i>

Kepala Urusan Umum  
  
  
 NRP.190310101983031001

G. Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Kalimantan Kampus Tegalsoto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121  
Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

---

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	A
2	Kemampuan / Kerjasama	80	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	86	A
<b>NILAI RATA - RATA</b>		<b>85,25</b>	<b>A</b>

**Identitas Mahasiswa yang dinilai :**

Nama : Dwi Ratnasari  
NIM : 120903101012  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**Yang menilai :**

Nama : Edi Supartono  
Jabatan : Kepala Urusan Umum  
Instansi : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan



Edi Supartono  
NIP. 196310101983031001

**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

H. Surat Keterangan Selesai Magang



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE PRATAMA PANARUKAN  
JALAN RAYA WRINGIN ANOM NOMOR 366 PANARUKAN KODE POS 68351  
TELEPON (0338) 672406, 672490 FAKSIMILE (0338) 672462 EMAIL: bcpanarukan@customs.go.id

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : KET- 098 /WBC.11/KPP.PR.06/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Arijono Hidajat  
NIP : 19590711 198309 1 001  
Pangkat / Golongan : Pembina / IV/a  
Jabatan : Kepala KPPBC Tipe Pratama Panarukan

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Dwi Ratnasari  
NIM : 120903101012  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi / DIII Perpajakan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata ( Magang ) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari sampai dengan 16 Maret 2015 dengan hasil **BAIK**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Panarukan, 16 Maret 2015

Kepala Kantor

  
Arijono Hidajat  
NIP-19590711 198309 1 001

I. Surat Tugas Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
Email - fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**SURAT TUGAS**

Nomor : 1004/UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB.  
NIP : 197909192008121001  
Jabatan : Asisten Ahli  
Pendidikan Tertinggi : S-2

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Dwi Ratnasari  
NIM : 120903101012  
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)

*Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan, dan Penentuan Tarif Barang Kiriman Pos oleh Pos Lalu Bea Jember di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo*


(Dalam Bahasa Inggris)

*Procedures of Unloading, Inspection, and Tariff Rate Determination of Postal Delivery Goods by Customs – Jember at Pratama Typed Customs Service Office Panarukan Situbondo Regency*

Demikian Surat Tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya

Jember, 20 Maret 2015

Pembantu Dekan Bidang Akademik ,

  
Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D. ✓  
NIP 196108281991011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

J. Surat Konsultasi Bimbingan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN  
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

Nama : Dwi Ratnasari  
NIM : 120903101012  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Alamat Asal : Jalan Karimata Gang Avon No. 6 RT/RW : 04/08 Kec. Sumbersari, Jember

Judul Laporan :  
(bahasa Indonesia)

Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan dan Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos oleh Pos Laju Bea Jember pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo

(bahasa Inggris)

*Procedures of Unloading, Inspection and Tariff Rate Determination of Postal Delivery Goods by Customs Jember at Pratama Typed Customs Service Office Panarukan Situbondo*

Dosen Pembimbing : Yuslinda Dwi H., S.Sos., M.AB

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Kamis, 2 April 2015	09.30 WIB	Bab 1, 2 dan 3	
2.	Senin, 6 April 2015	09.23 WIB	Daftar Pustaka	
3.	Selasa, 7 April 2015	10.40 WIB	Revisi judul Revisi bab 1, 2 dan 3	
4.	Jumat, 10 April 2015	11.05 WIB	Revisi bab 1, 2 dan 3	
5.	Senin, 13 April 2015	10.06 WIB	Bab 4 dan 5	
6.	Rabu, 17 April 2015	09.13 WIB	Revisi gambar dan tabel	
7.	Rabu, 22 April 2015	10.03 WIB	Revisi bab 4 dan 5	
8.	Jumat, 24 April 2015	10.05 WIB	ACC Laporan	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

K. Contoh Bar Kode Barang Kiriman Pos

<b>EMS 国際スピード郵便</b>		EMS item number <b>EG364454529JP</b>		郵便局
FROM(ご依頼主) 1 受付年月日 Date mailed <b>20150306</b>		5 受付時刻 Time mailed 時(Hour) 分(Minute) <b>17:18</b>		郵便料金 Postage <b>3500</b>
Name <b>AIS YANTI</b>		総重量 Total gross weight <b>2150</b> g		送料別料金 Postage paid <b>3500</b> (円/Yen)
Address <b>SHIZUOKA KEN HAMAMATSU SHI NAKAKU SANARUAI 3 CHOME 3-505</b>		TO(お届け先)		CUSTOMS DECLARATION CN23 ④ 税関告知書
郵便番号 Postal code <b>432-8021</b> JAPAN		Name <b>UMMU AMRI ASH SHOBR1</b>		
電話番号 Telephone No. <b>〒818091124292</b> FAX番号 Fax No.		Address <b>PERUM PONDOK GEDE PERMAI CA 12 KALICATES TEGAL BESAR</b>		
国名 Country <b>INDONESIA</b>		都市名 City <b>JEMBER JATIM</b> 郵便番号 Postal code <b>68132</b>		
21 内容品の詳細な記載 Detailed description of contents <b>COKLAT / COBOLATE GREEN TEA</b>		22 内容品の個数 23 正味重量 24 内容品の直積 Number of items contained Net weight Value <b>10 1 3000 10 1 4000</b>		25 電話番号 Telephone number <b>+6281385019223</b> FAX番号 Fax number
26 上記内容品は危険物に該当しないことを確認済みです。 I checked that contents above are not dangerous goods.		27 この郵便物は 28 番付 Number of this pieces <b>1</b>		29 日本円換算合計 (円) Total value <b>17000</b> Yen
30 ご署名 Signature of the sender <b>Ais Yanti</b>		31 郵便物の数 Total number of pieces <b>1</b>		32 日本円換算合計 (円) Total value <b>17000</b> Yen
		* EG 3 6 4 4 5 4 5 2 9 J P *		

L. Formulir PP22A

NO_URUT	NEGARA	NO_REGISTER	KTR SERAH	NAMA	ALAMAT	Harga Barang	Dibagikan kem. suruhan Pp. 22 a	Bas. di real. Tanggal
1	MTY	CP131703330MTY	JEMBER 68100	MUDONO	WUDUHAN			
2	MTY	CP131703316MTY	JEMBER 68100	MUDONO	WUDUHAN			
3	MTY	CP303566539MTY	JEMBER 68100	SUDRALAKHA	STUBONDONG			
4	US	CM23190365US	JEMBER 68100	SIDHARTA G	JEMBER			
5	MTY	CP125783227MTY	JEMBER 68100	TPA	KASTYAN			
6	MTY	CP134010906MTY	JEMBER 68100	HASANAN	BANYUWANGI			
7	MTY	CP136892098MTY	JEMBER 68100	JUNILANTO	SENDOLAN			
8	MTY	CP30337663MTY	JEMBER 68100	SEMPI	PANTI			
9	TW	CC26017050CTW	JEMBER 68100	WARTONO	STUBONDONG			
10	TW	CC260990185TW	JEMBER 68100	ANTONI	AMBULU			

Nomor : 000455  
 Tanggal : 06-02-2013  
 KTR Lain Bea : JEMBER 68100

KANTOR BEA DAN CUKAI : WILAYAH  
 DAFTAR SERAH TERIMA KIRIMAN POS PABEAN  
 Surat keputusan bersama Dir Jend dan Dir Jend Postal Inal 20-12-1976  
 Kemo 1661411.19C/SK/76

LAMPIRAN : II  
 Pp. 22 a

Yang ditandatangani  
 Petugas P. Pos Indonesia  
 Sughime  
 NIP. pos : 5000002



M. Formulir PPKP

Nomor : 84/KMK.04/2002  
No. : 549.1P/1

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos  
KODE KANTOR : 07 11 0 (P.P.K.P)  
JEMBER

Kantor Pos Lalu Bea  
Kantor Pos Bea dan Cukai  
1. Nama Alamat Penerima : Eneik Mijono, WLY  
2. Pp. 22a No. : 22/02/15  
3. Nomor dan tanggal R/Bks : Cp 131 703 316 My; 320 My  
4. Kantor Pos Tukar Asal : Jember

I	NO	URAIAN JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	KUALITAS / MERK / CIRI-CIRI LAIN	BERAT BRUTO	CATATAN	
	1	Pakaian alat dapur	2 bks		7,7 kg	20 20	
	2	Tablet	2 box		16,6 kg		
	3	Pengering tangan	1 pes		24,3 kg		
	4	Taxi mobil	2 pes				
II	NO	TARIF POS / HS	HARGA BARANG (CIF)		CATATAN		
	TP	6114 90 00 00	US\$ 100 CN\$ 50 CN\$ 50 50 x Rp 12.582 = Rp 629.100		Nilai 7 us\$ Kurs us\$ 12.582		
III	NO	PEMBEAAN				CATATAN	
		Bea Masuk	15 %	x Rp 629.100	= Rp 95.000	h	
		Cukai	%	=	=		
		Jumlah :					Rp 95.000
		PPN	10 %		= Rp 73.000		
		PPn BM	%	x Rp 724.100	=		
		Pph Pasal 22	7,5 %		= Rp 55.000		
		Jumlah :				Rp 223.000	
Ditentukan diapakah dua ribu Rp							
IV	CATATAN KHUSUS / SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI						

N. Formulir SSSPCP

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Kantor : <i>Pamarukan</i>		<b>SURAT SETORAN                  PABEAN, CUKAI, DAN                  PAJAK (SSPCP)</b>		Lembar ke-1 : Wajib Pajak Lembar ke-2 : KPPN Lembar ke-3 : Kantor Bea dan Cukai Lembar ke-4 : Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi / Pos Persepsi										
Kode Kantor : <i>07100</i>														
A. JENIS PENERIMAAN NEGARA		IMPOR	EKSPOR	CUKAI	BARANG TERTENTU									
B. JENIS IDENTITAS		NPWP		PASPOR	KTP									
NOMOR : NAMA : <i>Enech Muxono</i> ALAMAT : <i>Wuluhod</i>				Kode Pos										
C. DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN : <i>MPK</i> Nomor : <i>579 / P / 15</i>				Tanggal : <i>06 - 02 - 2015</i>										
D. PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA														
AKUN		KODE AKUN	JUMLAH PEMBAYARAN											
Bea Masuk		412111	Rp. <i>95.000</i>											
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM) Nihil		412112	Rp. ....											
Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)		412114	Rp. ....											
Denda Administrasi Pabean		412113	Rp. ....											
Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu		412115	Rp. ....											
Pendapatan Pabean Lainnya		412119	Rp. ....											
Bea Keluar		412211	Rp. ....											
Denda Administrasi Bea Keluar		412212	Rp. ....											
Bunga Bea Keluar		412213	Rp. ....											
Cukai Hasil Tembakau		411511	Rp. ....											
Cukai Etil Alkohol		411512	Rp. ....											
Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol		411513	Rp. ....											
Pendapatan Cukai Lainnya		411519	Rp. ....											
Denda Administrasi Cukai		411514	Rp. ....											
PNBP/Pendapatan DJBC		423216	Rp. ....											
PPN Impor NPWP		411212	Rp. <i>23.000</i>											
PPN Hasil Tembakau / PPN Dalam Negeri		411211	Rp. ....											
PPnBM Impor NPWP		411222	Rp. ....											
PPH Pasal 22 Impor NPWP		411123	Rp. <i>55.000</i>											
Bunga Penagihan PPN		411622	Rp. ....											
Masa Pajak														
Jan	<input checked="" type="checkbox"/> Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Tahun		
											2015			
E. Jumlah Pembayaran Penerimaan Negara : Rp. <i>223.000</i> Dengan huruf : <i>Dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah</i>														
Diterima oleh : <input type="checkbox"/> Kantor Bea dan Cukai <input type="checkbox"/> Kantor Pos						<input type="checkbox"/> Bank Devisa Persepsi <input type="checkbox"/> Bank Persepsi <input type="checkbox"/> Pos Persepsi								
NPWP : ..... Nama Kantor : ..... Kode Kantor : ..... Nomor SSSPCP : ..... Tanggal : .....						Nama Bank/Pos : ..... Kode Bank/Pos : ..... Nomor SSSPCP : ..... Unit KPPN : ..... Tanggal : .....								
Nama : ..... Cap dan tanda tangan : .....						Nama : ..... Cap dan tanda tangan : .....								
NTP / NTP :						NTP :								

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-39/BC/2008

O. Formulir PP22B

**DAFTAR PENYERAHAN KEMBALI KIRIMAN POS YANG DILALUBEAKAN**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI PANARUKAN**

NOMOR : 22-02-15  
 TANGGAL : 06 FEBRUARI 2015  
 KANTOR POS LALU BEA : JEMBER

NO URUT	KANTOR KIRIM	NO KIRIMAN POS	NAMA ALAMAT	PPKP NOMOR	TANGGAL	JUMLAH PABEAN
1	JP	EE159937917	AGUS PRIHANDONO, BW	510	06/02/2015	7
2	MY	EE025922306	MARIA / P. GIYO, BW	511		
3	TW	EE719863163	BUDIONO EKO, BW	512		
4	MY	CP125783227	PAK TIPPA, KSY	513		
5	MY	CP134010906	HASANAH N, BW	514		
6	TW	CC266170500	WARTONO, SIT	515		
7	TW	CC269990185	ANTONI, ABL	516		
8	MY	CP136892038	JURIANTO, SEP	517		
9	MY	CP305375683	HENDRI DERMA, PI	518		
10	MY	CP305366559	SUDIRAHARJO, SIT	519		
11	US	CJ423190365	SIDHARTA GODJALI, JR	520		
12	CH	RO695700355	ARMAN DWI, JR	521		
13	CN	R1282587838	HADI SISWANTO, JR	522		
14	CN	TN/BKS	NAUVEL FAUZAN, JR	523		
15	AU	RO046710531	TRI LESTARI, BW	524		
16	CN	TN/BKS	RAHDYANSYAH T, BW	525		
17	HK	RT254497527	SIDHARTA GODJALI, JR	526		
18	US	LN218797625	RONI, BW	527		
19	CN	TN/BKS	LIANTO LEE, BW	528		
20	CN	TN/BKS	VICTOR KRISTANTO, BW	529		
21	CN	RJ241836685	ARIF CAHYONO, BW	530		
22	CN	RM218042094	CHRISTINE W, LM	531		

NO URUT	KANTOR KIRIM	NO KIRIMAN POS	NAMA ALAMAT	PPKP NOMOR	TANGGAL	JUMLAH PABEAN
1	2	3	4	5	6	7
23	CN	R1285597675	THOMY VIO. BUG	532	06/02/2015	
24	HK	RT251788154	INSAN BAYUNADI, JR	533		
25	IN	RP407589225	AL YA ROHANI, BW	534		
26	US	LN24383778	GRAIG GELHART, BW	535		
27	CN	R1286411006	HARTONO / WADELA, JR	536		
28	SE	RE97112190	ARJUNA RIADI, BW	537		
29	CN (2x)	TN/BKS	IWAN HANDOYO, JR	538		
30	CN	R1285959856	GUNTUR YOGATAMA, JR	539		
31	CN	TN/BKS	HEROE, SKW	540		
32	CN	TN/BKS	HENDRO TRISULO, BW	541		
33	AU	UC910605195	KAWAKIB, BW	542		
34	CN	R1289160338	DIDIT PRASETYO, JR	543		
35	US	TN/BKS	TONY PRIANGGODO, BW	544		
36	SG	TN/BKS	LIANTO LEE, BW	545		
37	AU, HK	UC967183852, RC029737945	LANIARI S, BW	546		
38	ES	RR048853762	YENDRA SUSANDI, SIT	547		
39	US	LC301659693	MIMI, JR	548		
40	MY (2x)	CP131703320, 316	ENGKIJ MUJIONO, WLU	549		

YANG MENYERAHKAN  
PETUGAS BEA DAN CUKAI,

*[Signature]*  
NIP. 196103071983031003  
RTO



JEMBER, 06 FEBRUARI 2015  
YANG MENERIMA  
PETUGAS PT POS INDONESIA

P. Bukti Pembayaran Setoran SSPCP

PT. POS INDONESIA (PERSERO)  
Kp. JEMBER 68100  
Kode Cabang Bank : 9996-068100

**260936218**

**SURAT SETORAN PABEAN CUKAI DAN PAJAK  
DALAM RANGKA IMPOR**

NTFN : 0605131013141502      No. Dokumen : 549  
NPWP : 30.070.151.3 656000      No. Resi : 68100-13/15/000590

Nama : PENERIMAAN KPFBIC TIPE B PANARU

Kode MAP-BSU	: 412111-	95.000,	412112-	0,	412113-	0
	: 412119-	0,	411511-	0,	411512-	0
	: 411513-	0,	411519-	0,	423216-	0
	: 411212-	0,	411222-	0,	411123-	0

TglBuku/Stan : 0304/575279      NTB/Mkt.Gnt : 162615000007/0304110634  
Jml Pembayaran: Rp. 95.000  
(SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Diterima oleh Kantor Penerima pembayaran  
Tanggal : 04-03-2015 10:54:06  
Petugas Loker

Majib Pajak / Penyetor  
Tanggal: 04-03-2015 10:54:06\*

NOVIITA MAYASARI  
Nippos : 313002218  
Syarat dan ketentuan berlaku

**KANTOR POS** POS INDONESIA  
Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

---

PT. POS INDONESIA (PERSERO)  
Kp. JEMBER 68100  
Kode Cabang Bank : 9996-068100

**260936219**

**SURAT SETORAN PABEAN CUKAI DAN PAJAK  
DALAM RANGKA IMPOR**

NTFN : 1211120211120500      No. Dokumen : 549  
NPWP : 30.070.151.3 656000      No. Resi : 68100-13/15/000591

Nama : PENERIMAAN KPFBIC TIPE B PANARU

Kode MAP-BSU	: 412111-	0,	412112-	0,	412113-	0
	: 412119-	0,	411511-	0,	411512-	0
	: 411513-	0,	411519-	0,	423216-	0
	: 411212-	73.000,	411222-	0,	411123-	0

TglBuku/Stan : 0304/575295      NTB/Mkt.Gnt : 162632000007/0304110845  
Jml Pembayaran: Rp. 73.000  
(TUJUH PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Diterima oleh Kantor Penerima pembayaran  
Tanggal : 04-03-2015 10:54:17  
Petugas Loker

Majib Pajak / Penyetor  
Tanggal: 04-03-2015 10:54:17\*

NOVIITA MAYASARI  
Nippos : 313002218  
Syarat dan ketentuan berlaku

**KANTOR POS** POS INDONESIA  
Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT. POS INDONESIA (PERSERO)  
Kp. JEMBER 68100  
Kode Cabang Bank : 9996-068100

260936220

SURAT SETORAN PABEAN CUKAI DAN PAJAK  
DALAM RANGKA IMPOR

NTFM : 1013011507000312 No. Dokumen : 549  
NFMP : 30.070.151.3 656000 No. Resi : 68100-13/15/000892

Nama : PENERIMAAN KPPBC TIFE B PANARU  
Kode MAF-BSU : 412111- 0, 412112- 0, 412113- 0  
: 412119- 0, 411511- 0, 411512- 0  
: 411513- 0, 411519- 0, 423216- 0  
: 411212- 0, 411222- 0, 411123- 55.000

TglBuku/Stan : 0304/575308 NTB/Mkt.Gnt : 182643089007/0304110858  
Jal. Pembayaran: Rp. -85.000  
(LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

06 MAR 2015

Diterima oleh Kantor Penerima pembayaran  
Tanggal : 04-03-2015 10:54:30  
Petugas Loket

Wajib Pajak / Penyetor  
Tanggal: 04-03-2015 10:54:30\*

NONITA MAYAGARI  
Nippos : 313002218  
Syarat dan ketentuan berlaku



Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT. PBT 082014



JEMBER

Q. Tarifposatau HS



No.	NAMA BARANG	H.S	NO			DATE		KET
			Bm	PPN	PPN Bm	PPH		
1	Alarm	8531.10.90.00	5	10			7.5	
2	Amplas	8460.90.20.00	5	10			7.5	
3	Alas kaki (sepatu)	6404.11.90.00	25	10	40		7.5	7 1jl
4	Alat dapur / RT	3924.90.00.00	15	10			7.5	
5	Alat pemotong cacao	8211.95.20.90	5	10			7.5	
6	Alat rajut dr kayu	4418.72.00.00	5	10			7.5	
7	Alat cukur	8510.10.00.00	10	10			7.5	
8	Alat ukur	9005.80.90.00	5	10			7.5	
9	Accessories	6117.80.90.00	15	10			7.5	
10	Alat pijat elektrik	9019.10.90.00	5	10			7.5	
11	Alat suntik	9018.31.90.00	5	10			7.5	
12	Alat medis	9022.29.00.00	5	10			7.5	
13	Buku	4901.99.90.00	-	10			7.5	di larang
14	Alat pertukangan, dll	8205.59.00.00	5	10			7.5	
15	Benang	5402.59.90.00	5	10			7.5	
16	Bola	9506.60.00.00	15	10			7.5	
17	Batu asah / gerinda	6804.10.00.00	5	10			7.5	
18	Bor (pertukangan)	8205.10.00.00	5	10			7.5	
19	Bagian dr jam (sparepart)	9114.90.00.00	5	10			7.5	

R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Mengingat : . . .

# Digital Repository Universitas Jember

No.	NAMA BARANG	H.S	NO			DATE	KET
			BiU	PPN	PPN BM	PPH	
1	Alarm	8431.10.90.00	5	10		7.5	
2	Amplas	8460.90.20.00	5	10		7.5	
3	Alas kaki (sepatu)	6404.11.90.00	25	10	40	7.5	7 jlt
4	Alat dapur / RT	3924.90.00.00	15	10		7.5	
5	Alat pemotong cacao	8211.95.20.90	5	10		7.5	
6	Alat rajut dr kayu	4418.72.00.00	5	10		7.5	
7	Alat cukur	8510.10.00.00	10	10		7.5	
8	Alat ukur	9005.80.90.00	5	10		7.5	
9	Accessories	6117.80.90.00	15	10		7.5	
10	Alat pijat elektrik	9019.10.90.00	5	10		7.5	
11	Alat suntik	9018.31.90.00	5	10		7.5	
12	Alat medis	9022.29.00.00	5	10		7.5	
13	Buku	4901.99.90.00	-	10		7.5	Di larang
14	Alat pertukangan, dll	8205.59.00.00	5	10		7.5	
15	Benang	5402.59.90.00	5	10		7.5	
16	Bola	9506.60.00.00	15	10		7.5	
17	Batu asah / gerinda	6804.10.00.00	5	10		7.5	
18	Bor (pertukangan)	8205.10.00.00	5	10		7.5	
19	Bagian dr jam (sparepart)	9114.90.00.00	5	10		7.5	

NO		NO	DATE			
	Bonka	9503.00.21.00	15	10	7,5	
			15	10	7,5	39
21	Balpain	9608.10.90.00	10	10	7,5	10
22	Batu mulia	7020.00.99.00	5	10	7,5	4
23	Bagian & tempat duduk & plastik	9401.90.10.00	15	10	7,5	4
24	Bagian dari mobil	8708.10.90.00	10	10	7,5	4
25	Lem besi baja	7304.19.00.00	5	10	7,5	
26	Besi baja (blok)	7307.20.21.00	-	10	7,5	
27	Besi baja stainless	7306.29.00.00	15	10	7,5	Lain <sup>2</sup>
28	Coklat, dll	1806.20.90.00	15	10	7,5	
29	Alat olahraga, dll	9506.19.00.00	10	10	7,5	
30	Gambar untuk arsitektur	4906.00.10.00	-	10	7,5	
31	Gambar / foto	4911.91.29.00	10	10	7,5	
32	Crayon	9609.90.30.00	5	10	7,5	
33	Casct DVD	8523.29.99.00	-	10	7,5	
34	CD Player	8519.81.30.00	10	10	7,5	
35	Coffe maker alat	8516.71.00.00	15	10	7,5	
36	Cream	3304.99.10.00	10	10	7,5	
37	Dompot	4205.00.90.00	10	10	7,5	
38	Gergaji	7209.27.00.90	10	10	7,5	

# Digital Repository Universitas Jember

		NO:	DATE	
39	Filter rokok	9614	00.00.00	10 10 7,5
40	Gembok, kunci / elot pintu	8301	10.00.00	10 10 7,5
41	Helm motor	6506	10.10.00	10 10 7,5
42	Hair dryer	8510	90.00.00	5 10 7,5
43	Handycam	8525	80.20.00	15 10 10 7,5
44	Ikot panggang	4203	30.00.00	10 10 7,5
45	Insekt Monitoring	3808	91.20.00	5 10 7,5
46	Jaket	6202	99.00.90	15 10 7,5
47	Jamur	0711	51.90.00	5 10 7,5
48	Jas hujan	6201	19.00.90	15 10 7,5
49	Guitar	9202	90.00.00	10 10 7,5
50	Jam tangan	9101	19.00.00	10 10 7,5
51	Jarum jahit, jarum rajut, jarum bordir	7319	90.19.00	10 10 7,5
52	Keju, dll	0406	90.00.00	5 10 7,5
53	Kain ( sutra )	5007	10.90.90	10 10 7,5
54	Kain ( benang )	5408	10.00.90	15 10 7,5
55	Karpet	5705	90.00.00	15 10 7,5
56	Keramik	6913	90.00.00	30 10 40 7,5
57	Kulit	4006	40.20.00	5 10 7,5

			NO		DATE
58	Kompresor	8414.20.90.00	5	10	7,5
59	Kamera DSLR	8525.80.50.20	-	10	10 7,5
60	Kamera Digital	8525.80.39.00	10	10	10 7,5
61	Kamera	8525.80.10.00	5	10	7,5
62	Kompas cari arah	9014.10.00.00	5	10	7,5
63	Kayu	4407.99.90.00	-	10	7,5
64	Kain (P. Rohani)	5007.90.90.90	10	10	7,5
65	Kacamata	9004.90.90.00	10	10	7,5
66	Kancing, dll	9606.29.00.00	10	10	7,5
67	Karburator	8409.91.11.00	5	10	7,5
68	Kopi instan	2101.11.10.00	5	10	7,5
69	Kertas aluminium foil	4811.59.20.00	5	10	7,5
70	Kursi / tempat duduk	9401.10.00.00	15	10	7,5
71	Key board	8471.60.30.00	-	10	7,5
72	Kosmetik	3307.90.90.00	5	10	7,5
73	Kertas	4809.90.00.00	5	10	7,5
74	Korek api	3605.00.00.00	10	10	7,5
75	Kereta bayi	8715.00.00.00	10	10	7,5
76	Komputer	8471.30.10.00	-	10	7,5

			NO		DATE
96	Pakaian bekas pria, 811	6309.00.00.00	15	10	7,5
97	Pompa sepeda	8414.20.10.00	5	10	7,5
98	Permen coklat	1806.31.10.00	10	10	7,5
99	Perangkat B. tangkis	9506.59.00.00	15	10	7,5
100	ps / Video game	04.50.00.00	10	10	7,5
101	Perahu karet untuk peleisir olah raga	8903.99.00.00	5	10	7,5
102	Perhiasan (emas)	7113.11.90.00	10	10	40 7,5
103	Perhiasan (mutiara)	7116.10.00.00	10	10	7,5
104	Panggangan roti	8516.72.00.00	15	10	7,5
105	Perangkat kamera	9006.91.30.00	5	10	7,5
	Pesang / tombak / bayonet	9307.00.00.00	15	10	7,5
	Projector	8528.69.90.00	10	10	7,5
106	Payung	6601.10.00.00	15	10	7,5
107	Perangkat telepon	8517.11.00.00	-	10	7,5
108	Pakaian bekas	6310.10.10.00	15	10	7,5
109	Printer / fax	8443.32.30.00	-	10	7,5
110	Pensil	9609.10.10.00	10	10	7,5
111	Perangkat pancing	9507.90.00.00	10	10	7,5
112	Permen coklat	1806.31.90.00	10	10	7,5
113	Panah / busur	9506.99.00.00	5	10	7,5

			NO	DATE
114	Pisau	8208.30.00.00	5 10	7.5
115	Perangkat telepon / Hp	8517.11.00.00	- 10	7.5
116	Pakaian cewek	6104.19.90.00	15 10	7.5
117	Perhiasan imitasi	7117.90.20.00	10 10	7.5
118	Projector	9501.90.10.00	5 10	7.5
119	Pakaian cowok	6105.90.00.00	15 10	7.5
120	Penggulung tali pancing	9507.30.00.00	15 10	7.5
121	Pelat dr karet selang, dll	4009.11.00.00	5 10	7.5
122	Regulator	8410.90.00.00	5 10	7.5
123	Perangkat elektronik	8537.10.39.00	5 10	7.5
124	Pisau	8208.90.00.00	5 10	
125	Perangkat dapur (pisau, serbuk)	8215.99.00.00	10 10	
126	Pompa angin 2g tangan/kaki	8414.20.10.00	5 10	
127	Produk pakan ternak	1214.90.00.00	5 10	
128	Raket tenis / Bulutangkis, dll	9506.51.00.00	15 10	
129	Receiver	8517.62.10.00	10 10	
130	Rice cooker	8516.60.10.00	15 10	
131	Resleting (kancing sarong)	9607.11.00.00	15 10	
132	Susu, dll (bubuk)	0402.10.90.00	15 10	

			NO		DATE
133	Sarang burung	0410.00.10.00	5	10	7,5
134	Sepeda anak-anak	8712.00.20.00	10	10	7,5
135	Sepeda lain-lain	8712.00.90.00	10	10	7,5
136	Matras / alas kasur	9404.10.00.00	10	10	40 7,5
137	Selimut tebal kasur	9404.90.10.00	10	10	7,5
138	Kantong tidur	9404.30.00.00	10	10	40 7,5
139	Spare part s. motor	7315.90.90.00	5	10	7,5
140	Spare part /perangkat toys	9503.00.40.90	10	10	7,5
141	Stiker / gambar tempel	4908.10.00.00	5	10	7,5
142	Spare part mobil	8708.50.99.00	10	10	7,5
143	Sound amplijer	8518.50.00.00	10	10	7,5
144	Speaker salon	8518.20.00.00	10	10	7,5
145	Semacam gunting	7219.90.00.00	10	10	7,5
146	Makanan medis lainnya	2106.90.96.00	5	10	7,5
147	Sepatu (karet, kulit)	6404.20.00.00	25	10	7,5
148	Stik bilyard	9504.20.90.00	15	10	7,5
149	Spare part computer	8471.30.90.00	-	10	7,5
150	Sarung tangan.	6116.10.00.00	15	10	7,5
151	Selimut listrik	6301.10.00.00	15	10	7,5

# Digital Repository Universitas Jember

			NO		DATE
152	Sound amplifier	8518.50.00.00	10	10	7.5
153	Pembakau	2401.30.90.00	5	10	7.5
154	Tongkat golf	9506.31.00.00	10	10 50	7.5
155	Pas	4202.11.00.90	10	10 40	7.5
156	Teleskop / Mikroskop	9002.20.30.00	5	10	7.5
157	Teh hitam	0902.40.90.00	5	10	7.5
158	Topi, dll	6505.90.00.00	15	10	7.5
159	Thermometer	9025.19.19.00	5	10	7.5
160	Toys mobil	9503.00.29.00	10	10	7.5
161	Telepon genggam / Hp	8517.11.00.00	-	10	7.5
162	Pungku / Oven roti	8417.10.00.00	-	10	7.5
163	Toys vigure / boneka	9503.00.21.00	15	10	7.5
164	Tenda, dll	6303.19.90.00	15	10	7.5
165	Teh	09.02.40.90.80	5	10	7.5
166	Televisi	7011.20.00.00	5	10	7.5
167	Uang	4907.00.10.00	-	10	7.5
168	Velg roda	8708.70.99.00	15	10	7.5
169	Video game (ps)	9504.10.00.00	15	10	7.5
170	Vacuum clener	8508.60.00.00	10	10	7.5

# Digital Repository Universitas Jember

			NO		DATE
171	Vitamin / Obat	3004.50.90.00	5	10	7,5
172	Wig	6704.11.00.00	15	10	7,5
173	Alat rajut	7319.90.10.00	5	10	7,5
174	Cat kuku / Cosmetik	3307.90.90.00	5	10	7,5
175	Cat kue plastik	3924.90.90.00	15	10	7,5
176	Ikan cumi <sup>2</sup> kering	0307.49.20.00	5	10	7,5
177	Label / kertas dicetak atau tsk	4821.10.90.00	5	10	7,5
178	Pelampung lain <sup>2</sup>	8907.90.90.00	5	10	7,5
179	Lampu sorot / senter	9405.91.90.00	5	10	7,5
180	Bag mandi pancuran / Shower	3922.00.00.00	10	10	7,5
1					
181	Minyak wijen, 911	1515.90.00.00	5	10	7,5
182	Tanaman 911 tanah Bonggol Bunga	-	-	-	-
183	Nano misc / Spray	9020.10.00.00	5	10	7,5
184	Senjata / Revolver	9302.00.00.00	5	10	50 7,5
185	Mesin jahit / RT	8452.10.00.00	10	10	7,5
186	Lensa Camera / Ars. Camera	9007.91.00.00	10	10	7,5
187	Mata kail, jala, jaring ikan, 911	9507.90.20.00	10	10	7,5
188	Mesin bubut, 911	8458.99.90.00	5	10	7,5

			NO		DATE
189	Lak rambut	7 3305.30.00.00	10	10	7.5
190	Shoes cover dispenser, dll	3926.90.99.00	15	10	7.5
191	Minyak rambut	3305.30.00.00	10	10	7.5
192	Spare part + mesin gr baja stainless	7304.19.00.00	5	10	7.5
193	Flask Gick	8517.62.59.00	-	10	7.5
194	Microscope Optik	9011.00.00.00			
195	Peralatan masak pemanas	7418.10.30.00	12.5	10	7.5
196	.	8535.30.19.00	5	10	7.5
197	Batu Alam / Batu'an	6804.23.00.00	5	10	7.5
198	Asahan pisau / Batu Asah	6804.10.00.00	5	10	7.5
199	Sampo sabun, dll	3305.10.90.00	10	10	7.5
200	Spare part mesin	8432.29.00.00	5	10	7.5
201	Handuk, dll	6307.10.90.00	15	10	7.5
202	Batu Mulia / Batu Semi Mulia	7116.20.00.00	5	10	7.5

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
  - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Mengingat : . . .

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 3612);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 17 diubah dan ditambah 4 (empat) angka, yaitu angka 15a, angka 19, angka 20, dan angka 21 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

2. Daerah . . .

2. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.
3. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
5. Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.
6. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.
7. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9. Direktur jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
10. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
11. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini.
12. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
13. Impor . . .

- 4 -

13. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
14. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
15. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
- 15a. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.
16. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
17. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
18. Tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang ini.
19. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi.
20. Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

21. Tarif . . .

- 5 -

21. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.
  - (2) Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.
  - (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan barang ekspor dalam hal dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk dibongkar di suatu tempat dalam daerah pabean.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 pasal yaitu Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar.
- (2) Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:
  - a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
  - b. melindungi kelestarian sumber daya alam;
  - c. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau
  - d. menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

4. Ketentuan . . .

- 6 -

4. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean.
  - (2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
  - (3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif.
  - (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
5. Pasal 4 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 4 sehingga Penjelasan Pasal 4 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
  6. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah pabean.
- (2) Instansi teknis terkait, melalui menteri yang membidangi perdagangan, memberitahukan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang tertentu kepada Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan pengangkutan barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

7. Ketentuan . . .

- 7 -

7. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean.
  - (2) Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean.
  - (3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean, ditetapkan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean.
  - (4) Penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean dilakukan oleh Menteri.
8. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.
- (2) Penetapan kantor pabean tempat penyampaian pemberitahuan pabean dalam bentuk data elektronik dilakukan oleh Menteri.
- (3) Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

9. Ketentuan . . .

- 8 -

9. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  - (2) Dalam hal pengawasan pengangkutan barang tertentu tidak diatur oleh instansi teknis terkait, pengaturannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang ini.
10. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.
  - (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean tertentu.
  - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
11. Judul BAB II diubah sehingga BAB II berbunyi sebagai berikut:

BAB II  
PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR,  
DAN EKSPOR

12. Judul BAB II Bagian Pertama diubah sehingga BAB II Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pertama  
Pengangkutan Barang

13. Judul . . .

- 9 -

13. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 1 diubah sehingga BAB II Bagian Pertama Paragraf 1 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1  
Kedatangan Sarana Pengangkut

14. Pasal 7 dihapus.
15. Di antara Pasal 7 dan BAB II Bagian Pertama Paragraf 2 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:
  - a. luar daerah pabean; atau
  - b. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.
- (2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya.
- (3) Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran.
- (4) Dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan:

a. paling . . .

- 10 -

- a. paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui laut;
  - b. paling lambat 8 (delapan) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui udara; atau
  - c. pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui darat.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi pengangkut yang berlabuh paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan tidak melakukan pembongkaran barang.
  - (6) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, pengangkut dapat membongkar barang impor terlebih dahulu dan wajib:
    - a. melaporkan keadaan darurat tersebut ke kantor pabean terdekat pada kesempatan pertama; dan
    - b. menyerahkan pemberitahuan pabean paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sesudah pembongkaran.
  - (7) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - (8) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), atau ayat (6) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
16. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 2 diubah sehingga BAB II Bagian Pertama Paragraf 2 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
Pengangkutan Barang

17. Pasal 8 . . .

17. Pasal 8 dihapus.

18. Di antara Pasal 8 BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 8A, Pasal 8B, dan Pasal 8C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pengangkutan barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat dengan tujuan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat lainnya wajib diberitahukan ke kantor pabean.
- (2) Pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar lebih dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 8B . . .

- 12 -

Pasal 8B

- (1) Pengangkutan tenaga listrik, barang cair, atau gas untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa yang jumlah dan jenis barangnya didasarkan pada hasil pengukuran di tempat pengukuran terakhir dalam daerah pabean.
- (2) Pengiriman peranti lunak dan/atau data elektronik untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 8C

- (1) Barang tertentu wajib diberitahukan oleh pengangkut baik pada waktu keberangkatan maupun kedatangan di kantor pabean yang ditetapkan.
- (2) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilindungi dokumen yang sah dalam pengangkutannya.
- (3) Pengangkut yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlahnya kurang atau lebih dari yang diberitahukan dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

- 13 -

19. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 diubah sehingga BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3  
Keberangkatan Sarana Pengangkut

20. Pasal 9 dihapus.

21. Di antara Pasal 9 dan BAB II Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju:
    - a. ke luar daerah pabean;
    - b. ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
  - (2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya.
  - (3) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
22. Judul BAB II Bagian Kedua diubah sehingga BAB II Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Impor

23. Pasal 10 ...

- 14 -

23. Pasal 10 dihapus.

24. BAB II Bagian Kedua ditambah 3 (tiga) paragraf, yaitu Paragraf 1, Paragraf 2, dan Paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1  
Pembongkaran, Penimbunan,  
dan Pengeluaran

Pasal 10A

- (1) Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean.
- (2) Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) dapat dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut dan barang tersebut wajib dibawa ke kantor pabean melalui jalur yang ditetapkan.
- (3) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar lebih banyak dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(5) Barang . . .

- 15 -

- (5) Barang impor, sementara menunggu pengeluarannya dari kawasan pabean, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara.
- (6) Dalam hal tertentu, barang impor dapat ditimbun di tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara.
- (7) Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk:
  - a. diimpor untuk dipakai;
  - b. diimpor sementara;
  - c. ditimbun di tempat penimbunan berikat;
  - d. diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya;
  - e. diangkut terus atau diangkut lanjut; atau
  - f. diekspor kembali.
- (8) Orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan cukai, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Paragraf 2  
Impor Untuk Dipakai

Pasal 10B

- (1) Impor untuk dipakai adalah:
  - a. memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
  - b. memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

(2) Barang . . .

- 16 -

- (2) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah:
  - a. diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya;
  - b. diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau
  - c. diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (3) Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas ke dalam daerah pabean pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.
- (4) Barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan pejabat bea dan cukai.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
- (6) Orang yang tidak melunasi bea masuk atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau huruf c dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi.

#### Pasal 10C

- (1) Importir dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data pemberitahuan pabean yang telah diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila:
  - a. barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean;
  - b. kesalahan tersebut merupakan temuan pejabat bea dan cukai; atau
  - c. telah mendapatkan penetapan pejabat bea dan cukai.

(3) Ketentuan . . .

- 17 -

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Paragraf 3  
Impor Sementara

Pasal 10D

- (1) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu importasinya benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Barang impor sementara sampai saat diekspor kembali berada dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk.
- (4) Barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk, setiap bulan dikenai bea masuk paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
- (5) Orang yang terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
- (6) Orang yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan wajib membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

25. Judul BAB II Bagian Ketiga diubah sehingga BAB II Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Ekspor

26. Pasal 11 . . .

- 18 -

26. Pasal 11 dihapus.
27. Di antara Pasal 11 dan BAB III disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean.
  - (2) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.
  - (3) Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.
  - (4) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.
  - (5) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ekspornya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai.
  - (6) Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
28. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

a. barang . . .

- 19 -

- a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau
- b. barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan.

(2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

29. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang.
- (2) Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

30. Ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3a) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang dari barang identik.
- (3) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi dari barang serupa.

(3a) Dalam . . .

- 20 -

- (3a) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan ketentuan pada ayat (4) dan ayat (5) secara berurutan, kecuali atas permintaan importir, urutan penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan mendahului ayat (4).
  - (4) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan metode deduksi.
  - (5) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan metode deduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan metode komputasi.
  - (6) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), metode deduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atau metode komputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan tertentu.
  - (7) Ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
31. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 . . .

- 21 -

Pasal 16

- (1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.
  - (2) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.
  - (3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk kecuali importir mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), importir wajib melunasi bea masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan.
  - (4) Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.
  - (5) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, pengembalian bea masuk dibayar sebesar kelebihannya.
  - (6) Ketentuan mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
32. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.

(2) Dalam . . .

- 22 -

- (2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk:
  - a. melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau
  - b. mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar.
- (3) Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian bea masuk yang lebih dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan penetapan kembali.
- (4) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diakibatkan oleh adanya kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

33. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Berdasarkan permohonan, Direktur Jenderal dapat menetapkan klasifikasi barang dan nilai pabean atas barang impor sebagai dasar penghitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean.

34. Judul BAB IV diubah sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut:

BAB IV  
BEA MASUK ANTI DUMPING,  
BEA MASUK IMBALAN,  
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN,  
DAN BEA MASUK PEMBALASAN

35. Pasal 20 dihapus.

36. Pasal 23 dihapus.

37. BAB IV . . .

- 23 -

37. BAB IV ditambahkan 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Ketiga, Bagian Keempat, dan Bagian Kelima yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Bea Masuk Tindakan Pengamanan

Pasal 23A

Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut:

- a. menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing; atau
- b. mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

Pasal 23B

- (1) Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.
- (2) Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1).

Bagian Keempat  
Bea Masuk Pembalasan

Pasal 23C

- (1) Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.

(2) Bea . . .

- 24 -

- (2) Bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1).

Bagian Kelima  
Pengaturan dan Penetapan

Pasal 23D

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
  - (2) Besar tarif bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
38. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dihapus dan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pembebasan bea masuk diberikan atas impor:
  - a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  - b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  - c. buku ilmu pengetahuan;
  - d. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
  - e. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
  - f. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - g. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
  - h. persenjataan . . .

- 25 -

- h. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- i. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- j. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- k. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
- l. barang pindahan;
- m. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
- n. obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
- o. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
- p. barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;
- q. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.

(2) Dihapus.

(3) Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

(4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

39. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dihapus dan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 . . .

- 26 -

Pasal 26

- (1) Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor:
  - a. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
  - b. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
  - c. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;
  - d. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
  - e. bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
  - f. hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;
  - g. barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;
  - h. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
  - i. barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional;
  - j. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;
  - k. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
- (2) Dihapus.
- (3) Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

(4) Orang . . .

- 27 -

- (4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

40. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas:
  - a. kelebihan pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (3), atau karena kesalahan tata usaha;
  - b. impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26;
  - c. impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai;
  - d. impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedapatan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar bea masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan, atau berkualitas lebih rendah; atau
  - e. kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan Pengadilan Pajak.
- (2) Ketentuan tentang pengembalian bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

41. Ketentuan Pasal 30 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor.

(2) Bea . . .

- 28 -

- (2) Bea masuk yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas Impor dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
  - (3) Bea masuk harus dibayar dalam mata uang rupiah.
  - (4) Ketentuan mengenai nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran bea masuk diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
42. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Pengusaha tempat penimbunan sementara bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang atas barang yang ditimbun di tempat penimbunan sementara.
- (2) Pengusaha tempat penimbunan sementara dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang yang ditimbun di tempat penimbunan semmentaranya:
  - a. musnah tanpa sengaja;
  - b. telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, atau diimpor sementara; atau
  - c. telah dipindahkan ke tempat penimbunan sementara lain, tempat penimbunan berikat atau tempat penimbunan pabean.
- (3) Perhitungan bea masuk yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak dapat didasarkan pada tarif dan nilai pabean barang yang bersangkutan, didasarkan pada tarif tertinggi untuk golongan barang yang tertera dalam pemberitahuan pabean pada saat barang tersebut ditimbun di tempat penimbunan sementara dan nilai pabean ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk tata cara penagihan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

43. Judul . . .

- 29 -

43. Judul BAB VII diubah sehingga BAB VII berbunyi sebagai berikut:

BAB VII  
PEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG,  
DAN JAMINAN

44. Judul BAB VII Bagian Pertama diubah sehingga BAB VII Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pertama  
Pembayaran

45. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Bea masuk, denda administrasi, dan bunga yang terutang kepada negara menurut Undang-Undang ini, dibayar di kas negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri.
  - (2) Bea masuk, denda administrasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan jumlahnya dalam ribuan rupiah.
  - (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penerimaan, penyetoran bea masuk, denda administrasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembulatan jumlahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
46. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Bea masuk yang terutang wajib dibayar paling lambat pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean.

(2) Kewajiban . . .

- 30 -

- (2) Kewajiban membayar bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penundaan dalam hal pembayarannya ditetapkan secara berkala atau menunggu keputusan pembebasan atau keringanan.
  - (2a) Penundaan kewajiban membayar bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
    - a. tidak dikenai bunga sepanjang pembayarannya ditetapkan secara berkala;
    - b. dikenai bunga sepanjang permohonan pembebasan atau keringanan ditolak.
  - (3) Ketentuan mengenai penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
47. Di antara Pasal 37 dan Bagian Kedua BAB VII disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 37A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau denda administrasi yang terutang wajib dibayar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.
  - (2) Atas permintaan orang yang berutang, Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan penundaan atau pengangsuran kewajiban membayar bea masuk dan/atau denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) bulan.
  - (3) Penundaan kewajiban membayar bea masuk dan/atau denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan.
  - (4) Ketentuan mengenai penundaan pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
48. Ketentuan Pasal 38 diubah dengan menambah 1 (satu), yaitu ayat (3) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38 . . .

- 31 -

Pasal 38

- (1) Utang atau tagihan kepada negara berdasarkan Undang-Undang ini yang tidak atau kurang dibayar dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari pembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan.
  - (2) Penghitungan utang atau tagihan kepada negara menurut Undang-Undang ini dibulatkan jumlahnya dalam ribuan rupiah.
  - (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
    - a. dalam hal tagihan negara kepada pihak yang terutang yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1);
    - b. dalam hal tagihan pihak yang berpiutang kepada negara yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keputusan pengembalian oleh Menteri.
49. Pasal 41 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 41 sehingga penjelasan Pasal 41 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-Undang ini.
50. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat, atau bangunan dapat ditetapkan sebagai tempat penimbunan berikat dengan mendapatkan penangguhan bea masuk untuk:
  - a. menimbun barang impor guna diimpor untuk dipakai, dikeluarkan ke tempat penimbunan berikat lainnya atau diekspor;
  - b. menimbun barang guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai;
  - c. menimbun . . .

- 32 -

- c. menimbun barang impor, dengan atau tanpa barang dari dalam daerah pabean, guna dipamerkan;
- d. menimbun, menyediakan untuk dijual dan menjual barang impor kepada orang dan/atau orang tertentu;
- e. menimbun barang impor guna dilelang sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai;
- f. menimbun barang asal daerah pabean guna dilelang sebelum diekspor atau dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean; atau
- g. menimbun barang impor guna didaur ulang sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.

(1a) Menteri dapat menetapkan suatu kawasan, tempat, atau bangunan untuk dilakukannya suatu kegiatan tertentu selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tempat penimbunan berikat.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pendirian penyelenggaraan, perusahaan, dan perubahan bentuk tempat penimbunan berikat diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

51. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) Barang dapat dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat atas persetujuan pejabat bea dan cukai untuk:
- a. diimpor untuk dipakai;
  - b. diolah;
  - c. diekspor sebelum atau sesudah diolah;
  - d. diangkut ke tempat penimbunan berikat lain atau tempat penimbunan sementara;
  - e. dikerjakan dalam daerah pabean dan kemudian dimasukkan kembali ke tempat penimbunan berikat dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri; atau
  - f. dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean.

(2) Barang . . .

- 33 -

- (2) Barang dari tempat penimbunan berikat yang diimpor untuk dipakai berupa:
  - a. barang yang telah diolah atau digabungkan;
  - b. barang yang tidak diolah; dan/atau
  - c. barang lainnya,dipungut bea masuk berdasarkan tarif dan nilai pabean yang ditetapkan dengan peraturan menteri.
- (3) Orang yang mengeluarkan barang dari tempat penimbunan berikat sebelum diberikan persetujuan oleh pejabat bea dan cukai tanpa bermaksud mengelakkan kewajiban pabean, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Pengusaha tempat penimbunan berikat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempat tersebut wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

52. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan.

53. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

- (1) Atas permintaan pejabat bea dan cukai, orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan untuk kepentingan audit kepabeanan.

(2) Dalam . . .

- 34 -

- (2) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada di tempat, kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanaan beralih kepada yang mewakili.
54. Ketentuan Pasal 51 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib diselenggarakan dengan baik agar menggambarkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, dan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya.
  - (2) Pembukuan wajib diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, mata uang rupiah, dan bahasa Indonesia, atau dengan mata uang asing dan bahasa asing yang diizinkan oleh menteri.
  - (3) Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanaan wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.
  - (4) Ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan pembukuan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
55. Ketentuan Pasal 52 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

- (1) Orang yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Orang . . .

- 35 -

- (2) Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

56. Judul BAB X diubah sehingga BAB X berbunyi sebagai berikut:

BAB X  
LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR  
ATAU EKSPOR, PENANGGUHAN IMPOR  
ATAU EKSPOR BARANG HASIL  
PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN  
INTELEKTUAL, DAN PENINDAKAN ATAS  
BARANG YANG TERKAIT DENGAN  
TERORISME DAN/ATAU  
KEJAHATAN LINTAS NEGARA

57. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
- (3) Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir:
  - a. dibatalkan eksponya;
  - b. diekspor kembali; atau
  - c. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai

kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Barang . . .

- 36 -

(4) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

58. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menanggihkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

59. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Berdasarkan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pejabat bea dan cukai:

- a. memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemilik barang mengenai adanya perintah penangguhan pengeluaran barang impor dan ekspor;
- b. melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dari kawasan pabean terhitung sejak tanggal diterimanya perintah tertulis ketua pengadilan niaga.

60. Ketentuan . . .

- 37 -

60. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Penangguhan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alasan dan dengan syarat tertentu, dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan perintah tertulis ketua pengadilan niaga.
- (3) Perpanjangan penangguhan terhadap pengeluaran barang impor atau ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan perpanjangan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d.

61. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta yang meminta perintah penangguhan, ketua pengadilan niaga dapat memberi izin kepada pemilik atau pemegang hak tersebut guna memeriksa barang impor atau ekspor yang diminta penangguhan pengeluarannya.
- (2) Pemberian izin pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan niaga setelah mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan serta memperhatikan kepentingan pemilik barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya.

62. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59 . . .

- 38 -

Pasal 59

- (1) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), pejabat bea dan cukai tidak menerima pemberitahuan dari pihak yang meminta penangguhan pengeluaran bahwa tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan dan ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan, pejabat bea dan cukai wajib mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam hal tindakan hukum untuk mempertahankan hak telah mulai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang meminta penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor wajib secepatnya melaporkannya kepada pejabat bea dan cukai yang menerima perintah dan melaksanakan penangguhan barang impor atau ekspor.
- (3) Dalam hal tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberitahukan dan ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), pejabat bea dan cukai mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini.

63. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60 . . .

- 39 -

Pasal 60

Dalam keadaan tertentu, importir, eksportir, atau pemilik barang impor atau ekspor dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan niaga untuk memerintahkan secara tertulis kepada pejabat bea dan cukai agar mengakhiri penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan menyerahkan jaminan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d.

64. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan perkara terbukti bahwa barang impor atau ekspor tersebut tidak merupakan atau tidak berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta, pemilik barang impor atau ekspor berhak untuk memperoleh ganti rugi dari pemilik atau pemegang hak yang meminta penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor tersebut.
  - (2) Pengadilan niaga yang memeriksa dan memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memerintahkan agar jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d digunakan sebagai pembayaran atau bagian pembayaran ganti rugi yang harus dibayarkan.
65. Di antara Pasal 64 dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Ketiga yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Penindakan Atas Barang yang Terkait dengan  
Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara

Pasal 64A

- (1) Barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara dapat dilakukan penindakan oleh pejabat bea dan cukai.

(2) Ketentuan . . .

- 40 -

- (2) Ketentuan mengenai tata cara penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

66. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan pengawasan terhadap sarana pengangkut di laut atau di sungai menggunakan kapal patroli atau sarana lainnya.
- (2) Kapal patroli atau sarana lain yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api yang jumlah dan jenisnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

67. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya.

68. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut Undang-Undang ini yang berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain.

69. Ketentuan . . .

69. Ketentuan Pasal 82 ayat (4) dihapus dan ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.
- (2) Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya, dan membuka setiap bungkus atau pengemas yang akan diperiksa.
- (3) Jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi:
  - a. pejabat bea dan cukai berwenang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas risiko dan biaya yang bersangkutan; dan
  - b. yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Dihapus.
- (5) Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.
- (6) Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar.

70. Di antara . . .

- 42 -

70. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Untuk kepentingan pengawasan, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan karena jabatan atas fisik barang impor atau barang ekspor sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean disampaikan.
  - (2) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
71. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan impor atau ekspor setelah pemberitahuan pabean yang telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan pemberitahuan pabean.
  - (2) Pejabat bea dan cukai berwenang menunda pemberian persetujuan impor atau ekspor dalam hal pemberitahuan pabean tidak memenuhi persyaratan.
  - (3) Pejabat bea dan cukai berwenang menolak memberikan pelayanan kepabeanan dalam hal orang yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini.
72. Di antara Pasal 85 dan BAB XII Paragraf 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 85A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

- (1) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pejabat bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu yang diangkut dalam daerah pabean.

(2) Pemeriksaan . . .

- 43 -

- (2) Pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pemuatan, pengangkutan, dan/atau pembongkaran di tempat tujuan.
  - (3) Ketentuan mengenai pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
73. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1a), serta ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 86

- (1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit kepabeanan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (1a) Dalam melaksanakan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai berwenang:
  - a. meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan;
  - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari orang dan pihak lain yang terkait;
  - c. memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpan data elektronik, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan; dan
  - d. melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan.

(2) Orang . . .

- 44 -

- (2) Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit kepabeanan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

74. Di antara Pasal 86 dan Paragraf 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 86A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 86A

Apabila dalam pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan jumlah dan/atau jenis barang, orang wajib membayar bea masuk yang kurang dibayar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5).

75. Ketentuan Pasal 88 ayat (2) diubah sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 88

- (1) Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini, pejabat bea dan cukai berwenang memasuki dan memeriksa bangunan atau tempat yang bukan rumah tinggal selain yang dimaksud dalam Pasal 87 dan dapat memeriksa setiap barang yang ditemukan.
- (2) Selama pemeriksaan atas bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atas permintaan pejabat bea dan cukai, pemilik atau yang menguasai bangunan atau tempat tersebut wajib menyerahkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang yang berada di tempat tersebut.

76. Ketentuan . . .

- 45 -

76. Ketentuan Pasal 90 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya.
  - (2) Sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos dikecualikan dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Pejabat bea dan cukai berdasarkan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3) berwenang untuk menghentikan pembongkaran barang dari sarana pengangkut apabila ternyata barang yang dibongkar tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
  - (4) Orang yang tidak melaksanakan perintah penghentian pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
77. Di antara Pasal 92 dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Keempat yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat  
Kewenangan Khusus Direktur Jenderal

Pasal 92A

- (1) Direktur Jenderal karena jabatan atau atas permohonan dari orang yang bersangkutan dapat:
  - a. membetulkan surat penetapan tagihan kekurangan pembayaran bea masuk yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan Undang-Undang ini; atau
  - b. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan pada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

(2) Ketentuan . . .

- 46 -

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan, pembetulan, pengurangan, atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
78. Judul BAB XIII diubah sehingga BAB XIII berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII  
KEBERATAN DAN BANDING

79. Ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), serta ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (6) sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar.
- (1a) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib diserahkan dalam hal barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean.
- (2) Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan untuk membayar bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan jaminan dikembalikan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan.

(5) Apabila . . .

- 47 -

- (5) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

80. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 93A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 93A

- (1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.
- (2) Sepanjang keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut kekurangan pembayaran bea masuk, jaminan wajib diserahkan sebesar tagihan yang harus dibayar.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak wajib diserahkan dalam hal barang impor belum di keluarkan dari kawasan pabean.
- (4) Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan untuk membayar bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan jaminan dikembalikan.

(6) Apabila . . .

- 48 -

- (6) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan.
  - (7) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diterima, pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
  - (8) Ketentuan mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
81. Ketentuan Pasal 94 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (6) sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 94

- (1) Orang yang dikenai sanksi administrasi berupa denda dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan.
- (2) Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan untuk membayar sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan, jaminan dikembalikan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan.

(5) Apabila . . .

- 49 -

- (5) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

82. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 95

Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.

83. Pasal 96 dihapus.

84. Pasal 97 dihapus.

85. Pasal 98 dihapus.

86. Pasal 99 dihapus.

87. Pasal 100 dihapus.

88. Pasal 101 dihapus.

89. Ketentuan BAB XIII Bagian Kedua dihapus.

90. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102 . . .

Pasal 102

Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

91. Di antara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, dan Pasal 102D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102A . . .

- 51 -

#### Pasal 102A

Setiap orang yang:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
  - b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
  - c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
  - d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
  - e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)
- dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 102B

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 102C . . .

- 52 -

#### Pasal 102C

Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).

#### Pasal 102D

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

92. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 103

Setiap orang yang:

- a. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
- d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

93. Di antara . . .

93. Di antara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 103A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103A

- (1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabebean dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
94. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;
- b. memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;
- c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
- d. menyimpan . . .

- 54 -

- d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang ini

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

95. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

96. Pasal 106 dihapus.
97. Pasal 107 tetap dengan perubahan penjelasan pasal 107 sehingga penjelasan Pasal 107 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
98. Ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

a. badan . . .

- 55 -

- a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
  - b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
- (2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
- (4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.
99. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109 . . .

- 56 -

Pasal 109

- (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.
  - (2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.
  - (2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.
  - (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.
100. Di antara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) bab, yaitu BAB XV A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XV A  
PEMBINAAN PEGAWAI

Pasal 113A

- (1) Sikap dan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terikat pada kode etik yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pelanggaran terhadap kode etik oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diselesaikan oleh Komisi Kode Etik.
- (3) Ketentuan mengenai kode etik diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Komisi Kode Etik diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

Pasal 113B . . .

- 57 -

Pasal 113B

Apabila pejabat bea dan cukai dalam menghitung atau menetapkan bea masuk atau bea keluar tidak sesuai dengan Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara, pejabat bea dan cukai dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 113C

- (1) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana kepabeanan yang menyangkut pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Menteri dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pegawai guna menemukan bukti permulaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

Pasal 113D

- (1) Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan berhak memperoleh premi.
- (2) Jumlah premi diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari sanksi administrasi berupa denda dan/atau hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan.
- (3) Dalam hal hasil tangkapan merupakan barang yang dilarang dan/atau dibatasi yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh dilelang, besar nilai barang sebagai dasar perhitungan premi ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

101. Di antara Pasal 115 dan BAB XVII disisipkan 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 115A, Pasal 115B, dan Pasal 115C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115A . . .

- 58 -

Pasal 115A

- (1) Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Pasal 115B

- (1) Berdasarkan permintaan masyarakat, Direktur Jenderal memberikan informasi yang dikelolanya, kecuali informasi yang sifatnya tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

Pasal 115C

- (1) Setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilarang memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan kepadanya oleh orang dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang ini kepada pihak lain yang tidak berhak.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk membantu pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini.
- (3) Menteri secara tertulis berwenang memerintahkan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti dari orang kepada pejabat pemeriksa untuk keperluan pemeriksaan keuangan negara.

(4) Untuk . . .

- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana, atas permintaan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Menteri dapat memberi izin tertulis kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk memberikan bukti dan keterangan yang ada padanya kepada hakim.

## Pasal II

### Ketentuan Peralihan

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
  - a. peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang kepabeanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini;
  - b. urusan kepabeanan yang pada saat berlakunya Undang-Undang ini belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan yang meringankan setiap orang.
2. Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
3. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 60 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Nopember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Nopember 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya,

**SEKRETARIAT NEGARA RI**

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,

**M. SAPTA MURTI, SH., MA, MKn**